

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FALKUTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENGAWASAN KEAMANAN
DAN KESELAMATAN TRANSPORTASI AIR DI KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR**

SKRIPSI

Oleh

YUSMAN

NPM: 177310897

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2022

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Yusman
NPM : 177310897
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan
Keamanan Dan Keselamatan Transportasi Air di
Kabupaten Indragiri Hilir

Naskah Skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan metode ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana

Pekanbaru, 9 Februari 2022

Turut Menyetujui


Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Pembimbing



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Yusman
NPM : 177310897
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Keamanan Dan Keselamatan Transportasi Air di Kabupaten Indragiri Hilir

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 9 Februari 2022

Ketua,



Sylvina Rusadi, S.Sos, M.Si

Sekretaris,



Nina Yuslaini, S.IP, M.Si


Anggota



Data Wardana, S.Sos, M.IP

Mengetahui

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Yusman
NPM : 177310897
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Keamanan Dan Keselamatan Transportasi Air di Kabupaten Indragiri Hilir

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 9 Februari 2022

Ketua,




Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si

An. Tim Penguji
Sekretaris,



Nina Yustaini, S.IP, M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan Bidang Akademik



Indra Safri, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui
Ketua Program Studi



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah yang Maha Esa atas segala rahmat yang diberikannya yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, dan rasa syukur tidak henti-hentinya penulis persembahkan kehadiran-Nya yang telah memberi nikmat Iman, Ihsan dan Islam. Shalawat beriring salam penulis ucapkan kepada Junjungan Alam yaitu Baginda Rasulullah SAW yang merupakan Kekasih Allah dan juga.

Berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis bisa menyelesaikan usulan penelitian ini yang berjudul “ *Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Keamanan dan Keselamatan Transportasi Air di Kabupaten Indragiri Hilir*” dengan sebaik baiknya serta dengan ilmu penulis dapatkan selama di bangku perkuliahan bisa bermanfaat bagi penulis, keluarga serta masyarakat dan semoga mendapat ridho dari Allah. Untuk memenuhi salah satu syarat guna mengikuti seminar proposal pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setulus hati sepenuh jiwa, penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan juga telah memberikan kesempatan pada penulis dalam menempuh pendidikan dan menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin

2. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau serta jajaran dosen ilmu pemerintahan.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Ferian, S.IP.,M.Si selaku Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan memberikan pengetahuan kepada penulis terutama saat proses bimbingan berlangsung.
4. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu
5. Buat Ibunda dan Ayahanda yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir ini, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan motivasi kepala penulis yang tidak pernah lelah dan mengeluh untuk memperjuangkan nasib anak-anak nya agar dapat berguna bagi orang banyak.
6. Kepada teman-teman seperjuangan Ilmu pemerintahan angkatan 2017 terkhusus sahabat-sahabatku Raja Abdul Rahim, Welky Mahendra, Jonatan Fernando, Prastio Haryawan, Denny Amansyah, Fauzi mahendra, mahendra saputra, Abdurrahman Halim, hadya Rafiqi yang telah ada saat senang dan susah dan saling mensupport serta membantu penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini .

Semoga bimbingan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan dan semoga usulan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca. Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh....

Pekanbaru, Maret 2021

Penulis

Yusman

NPM: 177310897



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN USULAN PENELITIAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	ix
SURAT PERNYATAAN.....	x
ABSTRAK	xii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	20
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	20
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	22
A. Studi Kepustakaan	22
1. Konsep Pemerintahan.....	22
2. Pemerintah Daerah	24
3. Konsep Peranan	27
4. Konsep Pengawasan	29
5. Konsep Tranportasi	35
B. Kerangka Pikir	38
C. Penelitian Terdahulu	39
D.Konsep Operasional.....	39
E.Opersional variabel	40

BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Tipe Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian	42
C. informan Penelitian.....	43
D. Jenis dan Sumber Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Teknik Analisis Data.....	46
G. Uji Validitas Data.....	46
H. Jadwal Waktu Penelitian	47
I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian.....	49
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....	50
A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir.....	50
1. Sejarah Kabupaten Indragiri Hilir.....	50
2. Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir	53
B. Demografi.....	62
1. Batas Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir	62
2. Keadaan Penduduk	62
3. Agama dan Kepercayaan	64
4. Sturktur Organisasi Dinas Perhubunga.....	66
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
A. Identitas Informan.....	68
1. Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Jenis Kelamin..	68
2. Identitas Key Informan dan Informan Berdsarkan Usia.....	69


3. Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	70
B. Hasil Penelitian Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Keamanan dan Keselamatan Transportasi Air di Kabupaten Indragiri Hilir.....	71
1. Menetapkan alat ukur (standar)	75
2. Mengadakan Penilaian.....	81
3. Mengadakan Tindakan Perbaikan.....	91
C. Hambatan Dalam Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Keamanan Dan Kesematan Transportasi Air Di Kabuten Indragiri Hilir.....	97
BAB VI PENUTUP	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	104

DAFTAR TABEL

Table I. 1 Data Kecelakaan Speedoat	13
Table II. 2 Jumlah Beserta Trayek Perjalanan Speedboat	14
Table III. 1 Penelitian Terdahulu	39
Table IV. 2Operasional Variabel	41
Table V. 1 Informan.....	44
Table VI.2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	48
Tabel VII.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020.....	52
Tabel VIII.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020.....	63
Tabel IX.1 Tempat Ibadah Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir	64
Tabel IX.2 Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	69
Tabel X.1 Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Usia	70
Tabel X.2Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pemikiran Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Keamanan dan Keselamatan Transportasi air di Kabupaten Indragiri Hilir.....	.38
Gambar 2 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan.....	66



PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta seminar Usulan Penelitian yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yusman
NPM : 177310897
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Usulan Penelitian : Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Keamanan Dan Keselamatan Transportasi Air di Kabupaten Indragiri Hilir

Atas naskah yang didaftarkan pada seminar usulan penelitian ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Usulan Penelitian ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 02 April 2021
Pelaku Pernyataan,



Yusman

NPM: 177310897

**PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENGAWASAN KEAMANAN
DAN KESELAMATAN TRANSPORTASI AIR DI KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR**

ABSTRAK

YUSMAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan dan keselamatan transportasi air di Kabupaten Indragiri Hilir. Indikator peneliti meliputi Menetapkan alat ukur (Standar), Mengadakan penilaian, dan Mengadakan perbaikan. Kemudian penelitian ini adalah Metode Kualitatif yaitu berangkat dari Data, Observasi, Wawancara dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data. Informan dalam penelitian adalah Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan, Pemilik speedboat, penumpang speedboat, masyarakat dan teknik pengumpulan Data yang digunakan terdiri dari Data Primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan Data Sekunder dikumpulkan menggunakan teknik observasi. Sementara teknik analisis dapat diperjelas dengan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, data tersebut diolah dan analisis untuk menjelaskan tujuan penelitian untuk dibandingkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan judul penelitian untuk diambil kesimpulan bahwa Peran Dinas Perhubungan dalam Pengawasan keamanan dan keselamatan Transportasi air di kabupaten Indragiri Hilir sudah berperan namun belum terlaksana secara optimal.

Kata Kunci: Pengawasan, Dinas Perhubungan, Transportasi

*ROLE OF THE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION IN SUPERVISION OF
WATER TRANSPORT SECURITY AND SAFETY IN INDRAGIRI HILIR
DISTRICT*

ABSTRACT

YUSMAN

This study aims to determine the role of the Department of Transportation in conducting supervision and safety of water transportation in Indragiri Hilir Regency. The researcher's indicators include setting measuring instruments (standards), conducting assessments, and making improvements. Then this research is a qualitative method that departs from data, observations, interviews and documentation as a data collection tool. Informants in the study were General Sub-Section, Personnel and Equipment, Speedboat owners, speedboat passengers, the community and the data collection techniques used consisted of Primary Data collected using interview techniques and Secondary data collected using observation techniques. While the analysis technique can be clarified by the results of observations, interviews and documentation, the data is processed and analyzed to explain the research objectives to be compared with theories related to the research title to conclude that the role of the Department of Transportation in Supervision of security and safety of water transportation in Indragiri Hilir Regency has played a role but has not been implemented optimally.

Keywords: Supervision, Department of Transportation, Transportation

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil tentunya sangat membutuhkan dan mengandalkan transportasi laut dan sungai sebagai salah satu sarana angkutan antar pulau, ini akan memudahkan masyarakat dalam melakukan perjalanan dan untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

Didalam penggunaan transportasi laut dan sungai sudah tentu pastinya tidak terlepas dari adanya risiko kecelakaan yang dapat menimpa kapal maupun penumpang di dalamnya. Tingginya kasus kecelakaan transportasi laut harus menjadi perhatian seluruh pihak, bukan hanya pemilik kapal tetapi juga pemerintah, instansi terkait dan juga masyarakat.

Dalam rangka penerapan sarana dan prasarana transportasi yang memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan transportasi, perlu standarisasi dan peraturan sistem dan prosedur serta sumber daya manusia yang profesional untuk mewujudkan pelayanan penyelenggaraan transportasi yang utuh dan berhasil guna serta berdaya guna. Maka untuk itu diperlukan suatu system baik itu internal maupun eksternal dan tata pemerintahan yang baik dimana pemerintah mempunyai fungsi sebagai pembinaan dan memberikan edukasi terhadap pelayanan transportasi meliputi aspek pengaturan, aspek pengawasan dan aspek pengendalian.

Kabupaten Inhil dikenal sebagai negeri seribu parit/sungai, yang menyebabkan adanya pasang surut dan juga di pengaruhi oleh pasang surutnya air sungai/parit, dimana sarana perhubungan yang dominan untuk menjangkau daerah satu dengan daerah lainnya adalah dengan menggunakan speed boat.

Dinas perhubungan yang merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah di bidang perhubungan yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA. Yang merukan termasuk urusan Pemerintahan konkruen yang termasuk dalam urusan non pelayanan dasar. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2008 terbentuklah Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Indragiri Hilir dengan susunan organisasi terdiri dari:

1. Kepala Dinas Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Tugas tersebut meliputi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidanh Perhubungan, Komunikasi dan Informatika lingkup perhubungan darat, perhubungan laut, dan perhubungan udara serta bidang komunikasi dan informatika.
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika lingkup perhubungan darat,perhubungan darat, perhubungan laut, dan perhubungan udara serta bidang komunikasi dan informatika.

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika lingkup perhubungan darat, per perhubungan darat, perhubungan laut, dan perhubungan udara serta bidang komunikasi dan informatika.
 - d. Pembinaan administrasi dan aparatur dilingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Bidang Perhubungan Laut dan Sungai, 3 Seksi yaitu:
- a. Seksi Kepelabuhan, Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut dan Sungai
Kepala seksi pelabuhan, sarana dan prasarana perhubungan laut dan sungai mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang perhubungan laut dan sungai lingkup kepelabuhan, sarana dan prasarana perhubungan laut dan sungai, untuk melaksanakan tugas pokok serta fungsi tersebut sebagai berikut:
 - 1) Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi kepelabuhan, sarana dan prasarana perhubungan laut dan sungai lingkup inventarisasi ketersediaan dan kebutuhan, proses pemberian izin pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kepelabuhan perhubungan laut dan sungai
 - 2) Penyelenggaraan program dan kegiatan pada seksi kepelabuhan, sarana dan prasarana perhubungan laut dan sungai lingkup inventarisasi ketersediaan dan kebutuhan, proses pemberian izin pelaksanaan pembangunan, pengelolaan,

pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kepelabuhan perhubungan laut dan sungai

- 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup kepelabuhan, sarana dan prasarana perhubungan laut dan sungai
 - 4) Pembinaan dan pengawasan lingkup kepelabuhan, sarana dan prasarana perhubungan laut dan sungai
 - 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya
- b. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan laut dan Sungai Kepala seksi lalu lintas dan angkutan laut dan sungai mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang perhubungan laut dan sungai lingkup kepelabuhan, sarana dan prasarana perhubungan laut dan sungai, untuk melaksanakan tugas pokok serta fungsi tersebut sebagai berikut:
- 1) Penyusunan rencana program dan kegiatan pada lalu lintas dan angkutan laut dan sungai lingkup penerapan peraturan perundang-undangan keselamatan pengguna/pemakai angkutan laut dan sungai, penyelenggaraan koordinasi penertiban angkutan penumpang angkutan barang dan pelabuhan
 - 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup lalu lintas dan angkutan laut dan sungai
 - 3) Pembinaan dan pengawasan lingkup lalu lintas dan angkutan laut dan sungai

Didalam undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di jelaskan tentang pembagian urusan pemerintahan Pusat dan Daerah,

bahwa urusan pemerintahan terdiri atas: Urusan Pemerintah absolut, Urusan Pemerintah Konkuren, dan urusan Pemerintah Umum

1. Urusan Pemerintahan Absolut adalah urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
2. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang di bagi antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
3. Urusan Pemerintah Umum adalah urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Sebagaimana yang diatur pada bagian ketiga pada pasal 11 bahwa urusan konkuren terbagi menjadi dua urusan yaitu Urusan Pemerintahan Wajib (Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar) dan Urusan Pemerintahan pilihan. Urusan perhubungan termasuk kedalam urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar.

Dalam rangka pengintegrasian sarana dan prasarana transportasi yang memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan transportasi, perlu standarisasi atau peraturan sistem dan prosedur serta sumber daya manusia yang profesional untuk mewujudkan pelayanan penyelenggaraan transportasi yang utuh dan berhasil guna serta berdaya guna. Maka untuk itu diperlukan suatu sistem tata pemerintahan yang baik dimana pemerintah mempunyai fungsi sebagai pembinaan terhadap pelayanan transportasi meliputi aspek pengaturan, aspek pengawasan dan aspek pengendalian.

Kebutuhan masyarakat Kabupaten Inhil untuk menggunakan jasa transportasi antar pulau/desa sangat tinggi. Hal ini disebabkan belum adanya jembatan penghubung yang bisa dilalui masyarakat, sehingga sarana speed boat merupakan alternatif yang ramai diminati oleh masyarakat dengan berbagai tujuan. Dengan adanya dan tersedianya speedboat yang sekarang dirasakan bermanfaat dan sangat membantu bagi masyarakat Kabupaten Indragiri. Dapat membantu berbagai aktivitas masyarakat, seperti melaksanakan berkunjung ketempat sanak keluarga, tugas kantor, aktivitas berdagang sampai pada urusan lainnya yang harus diselesaikan. Dengan tingginya penggunaan kendaraan angkutan laut dan sungai maka hal tersebut juga berpengaruh dengan cukup tingginya tingkat kecelakaan transportasi perairan yang terjadi di kawasan kabupaten Indragiri Hilir. Tingginya kecelakaan yang terjadi bukan hanya faktor human error tetapi juga karena faktor lain seperti standar angkutan yang jauh dari kata layak serta Penyebab utama kecelakaan transportasi laut pada umumnya karena adanya faktor kelebihan angkutan dari daya angkut yang telah ditetapkan, tidak sesuai kapasitas karena muatan speedboat yang kecil, baik angkutan barang maupun angkutan penumpang. Bahkan pada transportasi itu juga masih kurang perlengkapan keamanan seperti pelampung dan alat pendukung keselamatan lainnya tidak jarang pemakai jasa transportasi laut dan yang mengherankan masih banyak yang memaksakan diri naik kapal padahal isi dan muatan kapal tersebut sudah penuh apalagi saat musim libur bahkan sampai duduk diatas tanpa menyadari bahwa keselamatan penumpang itu merupakan hal yang sangat penting.

Hal-hal seperti ini tentu sangat memprihatinkan disatu sisi merugikan masyarakat itu sendiri disisi lain dengan kondisi speedboat yang penuh akan dapat menyebabkan kecelakaan didalam perjalanan maka dalam hal ini perlu adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri namun juga perlu dilakukan pengecekan dan pengawasan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir secara langsung turun ke lapangan untuk menertibkan para penumpang speedboat yang melakukan perjalanan. Tidak sampai disitu ternyata masih ada juga speedboat yang belum terdaftar dan tiket penjualan yang tidak resmi ini yang dilakukan oleh penyedia layanan akibat nya penumpang tertarik terlebih dengan harga tiket yang dijual lebih murah berbeda dengan yang resmi. Trayek nya yang digunakan oleh speedboat itu izin nya sudah habis tetapi masih saja digunakan nya dengan berbagai macam alasan yang katakana oleh penyedia layanan.Pada speedboat belum memiliki SKK (Surat Keterangan Kecakapan) tetap saja digunakan padahal itu sangat berbahaya bagi keselamatan penumpang .

Untuk itu perlu adanya pengawasan yang benar-benar dilakukan pada pelabuhan serta perlu adanya sanksi tegas agar ini nantinya dapat mengurangi tingkat kecelakaan pada speedboat Masalah seperti ini tidak hanya terjadi pada sarana transportasi laut dan sungai dengan skala angkutan besar seperti kapal peri maupun kapal penyebrangan tetapi terjadi bahkan di hampir semua sarana transportasi laut termasuk perahu tradisional sepertihalnya speedboat kayu. Tingkat kecelakaan transportasi perairan yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2015 sampai 2017 saja tercatat telah terjadi lebih dari 3 kali kecelakaan speedboat di daerah Kabupaten Indragiri

Hilir diantaranya kecelakaan speedboat yang terjadi di perairan Sungai Buluh Kecamatan Kuala Indragiri pada Selasa, 12 Januari 2015. Dimana dalam kecelakaan tersebut mengakibatkan nakhoda kapal hilang dan dua korban meninggal dunia. Selanjutnya di perairan Tanjung Lajau Kecamatan Kuala Indragiri pada Kamis, 30 Juni 2016 (Sumber, goriau.com). Tidak ditemukan adanya korban jiwa dalam kecelakaan tersebut namun speedboat mengalami rusak ringan dan sejumlah korban luka. Kemudian pada Senin malam, 5 September 2016 juga terjadi kecelakaan speedboat di perairan Beting, Kecamatan Kuala Indragiri (Sumber, riauonline.co.id). Kecelakaan yang terjadi akibat speedboat menabrak pompong ini mengakibatkan 3 orang meninggal dunia.

Cukup banyaknya terjadi kecelakaan Speedboat dengan kejadian seperti ini sudah sangat jelas bahwa menunjukkan tingginya tingkat kecelakaan yang terjadi transportasi perairan yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir Kecamatan Kuala Indragiri. Fenomena cukup tingginya tingkat kecelakaan transportasi laut (speed boat) di kawasan Kabupaten Indragiri Hilir merupakan dampak dan akibat dari lemahnya pengawasan pemerintah. Dalam sebagian besar kecelakaan speedboat yang terjadi disebabkan kelalaian dari pihak pengelola speedboat yang masih menganggap remeh dan kurangnya kesadaran akan standarisasi keselamatan penumpang yang telah ditetapkan Dinas Perhubungan.

Untuk lebih jelas maka dibawah ini saya tampilkan data kecelakaan

Table I.1 Data Kecelakaan Speedoat

No	Tahun	Jumlah	Tanggal	Korban Jiwa	Korban Luka

1	2015	3 Kecelakaan	14 Februari 2015	-	4 orang
			18 Agustus 2015	2 orang	9 orang
			27 Oktober 2015	-	5 orang
2	2016	3 Kecelakaan	5 April 2016	2 orang	3 orang
			30 Juni 2016	-	4 orang
			25 Oktober 2016	-	2 orang
3	2017	4 Kecelakaan	28 Februari 2017	1 orang	5 orang
			9 April 2017	1 orang	9 orang
			24 Agustus 2017	-	2 orang
			27 Oktober 2017	2 orang	3 orang
4	2018	2 Kecelakaan	24 Maret 2018	1 orang	7 orang
			28 April 2018	1 orang	10 orang

Sumber: Dinas Perhubungan Tahun 2015-1018

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa tingkat kecelakaan di perairan Kabupaten Indragiri Hilir masih cukup tinggi dengan demikian maka ini menjadi tugas kita bersama khusus nya Peran Dinas Perhubungan dalam pengawasan agar dapat memberikan sosialisasi dan edukasi akan penting nya keselamatan sehingga dapat memperkecil adanya kecelakaan pada speedboat.

Adapun jumlah speedboat dan trayeknya di Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari pelabuhan resmi yaitu Pelabuhan UPT Tembilahan Area samping Bea Cukai berikut adalah jumlah speedboatnya dan Trayeknya yang saya tampilkan dalam tabel agar lebih jelas.

Tabel II. 2 Jumlah Peserta Trayek Perjalan Speedboat dari Pelabuhan UPT Tembilahan Area samping Bea Cukai

no.	Trayek			Jumlah unit
	Nama Speedboat	Dari	Tujuan	
1	Cap paying	Tembilahan	Kuala Tungkal	2
2	Putra Sindo	Tembilahan	Kuala Tungkal	
3	Berkat Sabar	Tembilahan	Kuala Enok	4
4	Selamat Jaya	Tembilahan	Kuala Enok	
5	Singgalang	Tembilahan	Kuala Enok	
6	Hikmah	Tembilahan	Kuala Enok	
7	Tri Putri	Tembilahan	Sungai Buluh	1
8	Indra Jaya	Tembilahan	Sungai Bela	1
9	LJ	Tembilahan	TanjungLajau	2
10	Sandy	Tembilahan	TanjungLajau	
11	TabindoExpres	Tembilahan	Pulau Kijang	2
12	TabindoExpres	Tembilahan	Pulang Kijang	
13	Yusrifa	Tembilahan	Kuala Enok	1
14	CiptaEkpres	Tembilahan	Sungai Bela	1

Sumber: UPT Tembilahan Area Samping Bea Cukai 2019

Dalam Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2015 tentang standar keselamatan pelayaran meliputi sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, standar operasional prosedur (SOP), lingkungan serta sanksi. Peraturan Menteri Perhubungan No. 20 Tahun 2015 tentang standar keselamatan pelayaran disebutkan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, pasal 124 ayat 1, setiap pengadaan, pembangunan dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta pengorasian kapal di perairan Indonesia harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal. Kemudian dalam pasal 219 ayat satu disebutkan setiap kapal yang berlayar wajib memiliki surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar.

Selanjutnya dalam Permenhub Nomor Km 73 Tahun 2004 Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa kapal yang memiliki ukuran dibawah GT 7 yang akan dioperasikan untuk melayani angkutan sungai dan danau dapat dikur, didaftarkan, dan memenuhi persyaratan kelayakan kapal dan pengawakan kapal. Dimana dalam Permenhub KM 65 Tahun 2009 Tentang Standar Kapal Non Konvensi, standar kelayakan kapal non konvensi terdiri atas :

1. Konstruksi
2. Perlengkapan
3. Peralatan
4. Permesinan dan perlistrikan
5. Garis muat
6. Pengukuran kapal
7. Pengawakan
8. Manajemen operasional dan perlindungan lingkungan maritim

Standar pelayanan penumpang angkutan laut harus memenuhi tersedianya informasi dan fasilitas keselamatan, informasi dan fasilitas kesehatan, fasilitas keamanan dan ketertiban, informasi gangguan keamanan serta peralatan dan pendukung keamanan. Secara rinci SOP speedboat dalam beroperasi yang diperoleh dari sumber Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir UPT Kecamatan Tembilahan yaitu :

1. Terdaftar pada agen pelayaran yang menjual tiket
2. Memiliki izin trayek yang masih berlaku
3. Memiliki pas kecil
4. Memiliki sertifikat keselamatan
5. Memiliki SKK (Surat Keterangan Kecakapan)

Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran sebagaimana dinyatakan dalam pasal 32 bahwa keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan diperairkan, kepelabuhan, dan lingkungan maritim. Kemudian dijelaskan lagi dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 pasal 34 yang berbunyi : Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian. Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran di nyatakan bahwa:

1. Keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan kapal yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.
2. Keliklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
3. Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan, alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

Perahu motor cepat (speedboat) adalah perahu angkutan penumpang antar pulau yang memiliki mesin. Sebagian perahu bermotor dipasang mesin dalam, yang lain memiliki mesin tempel yang dipasang di bagian belakang. Perahu motor memiliki beraneka macam ukuran dan konfigurasi. Lebarnya 2 hingga 3 Meter dan panjang 7-10 Meter. Satu buah speedboat bias memuat 30 hingga 40 penumpang, tergantung ukuran speedboat itu sendiri. Biasanya dikemudikan oleh satu orang, dan satu orang lagi sebagai ABK (anak buah kapal).

Perlu dilakukan pengawasan yang maksimal oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir terhadap penyeberangan speedboot menuju desa-desa yang berada di Kecamatan Indragiri Hilir. Sehingga para pemilik speedboot mau memberikan standar keselamatan yang nantinya akan berdampak pada kenyamanan bagi

penumpang speedboat tersebut. sampai sekarang adanya asumsi serta adanya indikasi Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir belum berperan dalam pengawasan hal ini terlihat dari fenomena- fenomena yang penulis temukan antara lain :

1. Masih rendahnya pengawasan terhadap kondisi kelayakan speedboat yang harus memenuhi persyaratan, pengawasan pemuatan, dan standar fasilitas pendukung keselamatan pada operasional speedboat yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, seperti tidak tersedianya pelampung untuk keselamatan, tidak adanya tabung oksigen untuk keperluan keselamatan jika terjadi suatu kecelakaan serta tabung pemadam kebakaran. Seharusnya hal ini sudah diantisipasi oleh dinas perhubungan dengan melakukan survey dan menyediakan rambu-rambu terkait fasilitas keselamatan transportasi laut dan sungai.
2. Setiap pemilik speedboat tidak mengukur untuk kapasitas muatan dalam suatu speedboat berapa jumlah penumpang yang bisa ditampung dalam angkutan penyeberangan speedboat sesuai standar, disebabkan hanya untuk meraih keuntungan yang besar tanpa memikirkan dampaknya yang sering mengakibatkan over kapasitas dan pemeliharaan kondisi speedboat sehingga mengkhawatirkan keselamatan umum. Disini peran Dinas Perhubungan dituntut untuk melakukan pengujian dan pengawasan terhadap mutu kapal bermotor agar tidak terjadi kecelakaan kapal akibat muatan yang tidak sesuai kapasitas.

Dengan adanya kejadian-kejadian dan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut tentang: **“PERAN DINAS**

PERHUBUNGAN DALAM PENGAWASAAN KEAMANAN DAN KESELAMTAN TRANSPORTASI AIR DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR”

B. Rumusan Masalah

Dari kejadian dan fenomena yang telah dituliskan oleh penulis paparkan pada latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut

“Bagaimana peran Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengawasan terhadap keselamatan di pelabuhan dan pada operasional Speedboot di Indragiri Hilir?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengawasan terhadap keselamatan di pelabuhan dan pada operasional speedboot di Indragiri Hilir.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung peran Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir dalam pelaksanaan pengawasan terhadap keselamatan pada speedboat di Indragiri Hilir agar dapat menghindari terjadinya kecelakaan yaitu pencegahannya

b. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Guna akademis dapat menjadi pemahaman dan referensi sebagai bahan studi perbandingan yang akan melakukan penelitian dengan masalah yang sama dan agar dapat memahami peran dinas perhubungan dalam pengawasan dan keselamatan transportasi speedboat di kabupaten Indragiri Hilir. Dan menjadi sumbangsih pemikiran bagi jurusan ilmu pemerintahan fakultas ilmu social dan ilmu politik.
2. Guna praktis diharapkan dapat menjadi informasi penting nya keselamatan didalam bertransportasi speedboat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dijadikan bahan masukan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan suatu penelitian dengan judul “Peran Dinas perhubungan dalam Pengawasan Keamanan dan Keselamatan Transportasi Air Di Kabupaten IndraGiri Hilir” maka penulis akan mengemukakan beberapa konsep dan teori yang berkaitan dengan pemecahan masalah-masalah yang ada didalam penelitian dan erat kaitannya dengan masalah yang dihadapi oleh penulis dalam penyelesaian masalah.

1. Konsep Pemerintahan

Konsep pemerintahan dalam penerapan di dalam kehidupan kita dalam bernegara membutuhkan wadah atau suatu lembaga maupun organisasi dari negara tersebut. Yaitu memang lembaga atau organisasi yang mendapat kepercayaan mengimplentasikan dari negara adalah pemerintah. Dimana didalam bernegara untuk mencapai tujuan bersama harus berupaya dalam mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar.

Menurut Ndaha (2011:6) pemerintah adalah organisasi yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setaip orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat Secara umum pemerintah dapat didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum secara undang-undang diwilayah tertentu. Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki :

1. Otoritas yang memerintah dari suatu unit politik
2. Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik (political will)
3. Aparatur yang merupakan badan pemerintah yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan.
4. Kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undang untuk menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dan dengan monopoli atas kekuasaan yang sah.

Pemerintah berasal dari kata “perintah” yang setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, dan ketika ditambah akhiran “an” menjadi pemerintahan, dalam hal ini beda antara “pemerintah” dengan “pemerintahan” adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal ataupun hal ikhwal pemerintahan itu sendiri (Syaffie, 2011:4)

Menurut Ndraha (2002:10) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi melindungi kebutuhan dan tuntunan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil dalam hubungan pemerintahan (Sehingga diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Menurut musanef (dalam Syaffie 2011:7) menyebutkan bahwa ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedala dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingnya diwakili oleh dinas.

Dari penjelasan Ndraha tersebut maka dapat disimpulkan bahwa memang didalam bernegara harus ada organisasi besar yang mengatur dan mengurus serta

memberikan pelayanan kepada warga nya karena ini bagian dari tujuan di dalam kita bernegara. Maka Pemerintah merupakan suatu fenomena awal yang perkembangannya selalu berkaitan dengan hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. Guna dari Ilmu Pemerintahan ini dengan mengkaji, mengembangkan dan mempelajari agar dapat diterapkan didalam kegiatan pemerintahan memang diungkapkan terlihat mudah padahal ternyata didalam penerapan dan prakteknya adalah suatu pemahaman yang memang itu rumit dan memiliki pengaruh yang begitu besar untuk keberlangsungan pemerintahan negara pada saat ini.

2. **Pemerintah Daerah**

Secara etimologi kata pemerintah berasal Dari kata “perintah” yang kemudian mendapat imbuhan “pe” menjadi kata “pemerintah” yang bearti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu negara. Secara ilmiah, pengertian pemerintah dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu pemerintah sebagai organ (alat) negara yang menjalankan tugas (fungsi) dan perintah sebagai fungsi dari pada pemerintah. Istilah pemerintah dalam organ dapat pula dibedakan antara pemerintah dalam arti luas adalah semua organ negara dan pemerintah dalam arti sempit adalah kekuasaan yang dimiliki oleh Lembaga eksekutif (Kansil 1984;21)

Menurut Ndraha (2011:6) pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan

(harapan) yang diperintah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pemerintahan Daerah adalah kepala beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai badan eksekutif daerah, merupakan penyelenggaraan pemerintah Otonomi daerah. Oleh karena itu wilayah kesatuan republik Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi, kabupaten dan kota, maka pemerintah daerah terdiri atas Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing beserta perangkatnya (Halim, 2007).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah merupakan Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasannya di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

Selanjutnya telah disebut di atas Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Sesuai dengan dasar hukum yang melandasi otonomi daerah, pemerintah daerah boleh menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Maksudnya, pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih berpatokan pada undang-undang pemerintahan pusat. Seiring dengan prinsip diatas, dan tujuan serta cita-cita yang terkandung dalam undang-undang yang terkait penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Di samping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antar daerah yang satu dengan daerah lainnya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa membangun kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal ini tak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah. Artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang berarti peraturan yang memang dapat dari segala aspek kehidupan masyarakat dengan harapan tujuan dapat tercapai.

3. Konsep Peranan

Peran berarti laku, bertindak. Didalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat (E.St.Harahap, dkk, 2007: 854). Menurut Soerjono Soekanto (2004:212) peranan (Role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Selanjutnya menurut Veitzal Rivai (2004:148) peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Kemudian menurut Miftah Thoha (2005:10), peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan tertentu. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan

kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peran menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya

Menurut Soerjono Soekanto (2004:213) peranan mencakup tiga hal yaitu sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan;
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur social masyarakat.

Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2010:160) peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut:

1. Memberi arah pada prosese sosialisasi;
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pengetahuan;

3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat;
4. Menghidupkan sistem pengendalian dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

4. **Konsep Pengawasan**

Ada banyak alasan mengapa pengawasan penting dan dibutuhkan. Alasan sangat fundamental dan universal mengapa pimpinan membutuhkan pengawasan adalah kebutuhan memonitor apa yang orang atau unit organisasi sedang dikerjakan dan secara khusus hasil dari apa yang mereka kerjakan. Alasan lain adalah untuk mengetahui perubahan-perubahan yang dihadapi oleh organisasi dan pimpinan. Pengawasan sebagai elemen atau fungsi keempat manajemen ialah mengamati dan mengalokasikan dengan tepat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Menurut S.P Siagian (2012 : 258), pengawasan ialah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan menurut Robbins dan Coulter didalam buku Ismail Solihin (2009 : 193), pengendalian, pengawasan atau (controlling) merupakan proses monitoring terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan sumber daya organisasi untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan tersebut akan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan tindakan koreksi dapat dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Selanjutnya Menurut Rahayu Relawati (2012 : 107), pengawasan (controlling) adalah bagian terakhir dari fungsi manajemen. Pengawasan merupakan proses evaluasi oleh manajer untuk menemukan apakah

pelaksanaan kegiatan sudah konsisten dengan rencana dan apakah tujuan organisasi sudah tercapai.

Selain itu menurut Yohanes Yahya (2014 : 133), pengawasan didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan.

Adapun menurut Mannulang (2008:184) untuk mempermudah dalam merealisasi tujuan, pengawasan harus melalui beberapa langkah yaitu:

1. Menetapkan alat ukur (standar)

Alat penilaian atau standar bagi hasil pekerjaan bawahan, pada umumnya terdapat baik pada rencana keseluruhan maupun pada rencana-rencana bagian. Dengan kata lain, rencana itulah pada umumnya terdapat standar bagi pelaksanaan. Agar alat penilai itu di ketahui benar oleh bawahan, maka alat penilai itu itu harus di kemukakan, di jelaskan kepada bawahan . dengan demikian atasan dan bawahan bekerja dalam menetapkan apa yang menjadi standar hasil pekerjaan bawahan tersebut.

2. Mengadakan penilaian

Dengan menilai dimaksudkan membandingkan hasil pekerjaan bawahan (actual result) dengan alat pengukur (standar) yang sudah di tentukan. Jadi pimpinan membandingkan hasil pekerjaan bawahan yang senyatanya dengan standar sehingga dengan perbandingan itu dapat di pastikan terjadi tidak nya penyimpangan.

3. Mengadakan tindakan perbaikan (corective action)

Dengan tindakan perbaikan di artikan, tindakan yang di ambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah di tentukan sebelumnya. Tindakan perbaikan itu tidak serta merta dapat menyesuaikan hasil pekerjaan yang senyata dengan rencana atau standar.

Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa memang pengawasan sangat diperlukan didalam organisasi. Dengan demikian, pengawasan saling berkaitan erat sangat sulit untuk terpisah dengan fungsi manajemen seperti adanya fungsi perencanaan. Dapat terlihat secara nyata dan real memang langkah awal proses pengawasan adalah sebenarnya langkah perencanaan. Sama halnya dengan fungsi-fungsi lainnya yang memang berhubungan erat dengan fungsi pengorganisasian , penyusunan personalian dan pengarahan yang telah direncanakan secara efektif.

Berdasarkan pada batasan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan adalah langkah-langkah perbaikan dalam pelaksanaan kerja agar supaya kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, petunjuk-petunjuk dan intruksi-intruksi sehingga tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai.

Selain itu juga bisa dikatakan pengawasan juga dapat dijelaskan sebagai suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan perbaikannya. Menurut Ismail Solihin (2011 : 193),

mengemukakan bahwa pada dasarnya fungsi pengawasan merupakan suatu upaya untuk memastikan aktivitas yang dilakukan oleh seluruh bagian organisasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pada saat menjalankan fungsi pengawasan, para manajer berusaha untuk mempengaruhi dan mengarahkan perilaku dan kinerja bawahannya agar mendapat tujuan organisasi. Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa memang pengawasan itu sangat baik dan tentunya dapat mengurangi akan adanya penyalahgunaan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan manfaat dari pengawasan, adalah:

1. Mempertebal rasa tanggung jawab pegawai yang telah diberi wewenang untuk menjalankan tugas dengan baik.
2. Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3. Mencegah terjadinya kelemahan, kelalaian dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
4. Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan supaya dalam pelaksanaan pekerjaan tidak menemui hambatan-hambatan.

Menurut S.P Siagian (2012 : 261), mengemukakan bahwa manfaat terpenting dari pengawasan, yaitu :

1. Tersedianya bahan informasi bagi manajemen tentang situasi nyata dalam mana organisasi berada.
2. Dikenalnya faktor-faktor pendukung terjadinya operasionalisasi rencana dengan efisien dan efektif.

3. Adanya pemahaman tentang berbagai faktor yang menimbulkan kesulitan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional.
4. Mengetahui langkah-langkah apa saja yang segera diambil untuk menghargai kinerja yang memuaskan.
5. Dapat melakukan tindakan preventif apa saja yang segera dapat dilakukan agar deviasi dari standar tidak terus berlanjut.

Menurut Rahayu Relawati (2012 : 111), fungsi pengawasan adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan tujuan organisasi yang merupakan standar pelaksanaan kegiatan
2. Memonitor pelaksanaannya
3. Membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan standar yang ditentukan
4. Melakukan tindakan koreksi apabila ada penyimpangan.

Tujuan pengawasan menurut Juliana (2010:72), adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menghambat kegiatan, dan pengambilan tindakan koreksi yang di perlukan agar tujuan dapat tercapai. Memastikan apakah apa yang telah direncanakan dan di organisasikan dapat berjalan dengan baik.

Juliana (2010 : 72), juga menjelaskan bahwa ada empat tujuan dari pengawasan, yaitu :

1. Adaptasi lingkungan, bertujuan agar organisasi dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal.
2. Meminimumkan kegagalan, diharapkan kegagalan hasil produksi yang tidak memenuhi standar menjadi lebih kecil.

3. Meminimumkan biaya, yaitu untuk meminimumkan biaya, baik pada kegiatan memproduksi maupun yang lainnya.
4. Mengantisipasi kompleksitas organisasi, yaitu untuk menjamin bahwa kompleksitas organisasi dapat diantisipasi dengan baik.

Rahayu Relawati (2012 : 107) , tujuan dari pengawasan adalah untuk menghindari terjadinya penyimpangan, akan tetapi apabila penyimpangan tersebut sudah terlanjur terjadi maka peran fungsi pengawasan adalah mengembalikan arah kegiatan pada tujuan yang sudah ditetapkan semula.

Selain itu menurut S.P Siagian (2012 : 258), mengemukakan bahwa tujuan dari pengawasan itu sendiri adalah untuk lebih menjamin bahwa semua kegiatan yang diselenggarakan dalam suatu organisasi didasarkan pada suatu rencana, termasuk suatu strategi yang telah di tetapkan sebelumnya tanpa perlu mempersoalkan pada tingkat manajerial mana rencana tersebut disusun dan ditetapkan. Dari pendapat para ahli diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa tujuan dari pengawasan, yaitu:

1. Membandingkan antara pelaksana dengan standar yang telah dibuat.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat kelemahan, kesulitan, dan kegagalan dalam suatu kegiatan yang telah direncanakan.
3. Pengawasan dilakukan bukan hanya untuk memperbaiki kesalahan yang baru terjadi akan tetapi untuk masa-masa yang akan datang agar dapat menjadi bahan untuk perbaikan sehingga kedepannya nanti menjadi lebih baik lagi pengawasan yang dilakukan baik itu di internal maupun eksternal nya.

5. Konsep Transportasi

Transportasi Perpindahan orang sejak zaman dahulu, telah dilatih dalam hal transportasinya. Sehingga boleh dikatakan bahwa masalah transportasi ini sama umurnya dengan kehidupan manusia itu sendiri. Nasution (1996) transportasi merupakan Perpindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan sehingga dengan kegiatan tersebut maka terdapat tiga hal yaitu adanya muatan yang di angkut, tersedianya kendaraan sebagai alat angkut, dan terdapat jalan yang harus di lalui.

Soesilo (1999) bahwa transportasi merupakan pergerakan tingkah laku orang dalam ruang baik dalam membawa dirinya sendiri maupun membawa orang-orang. Untuk mendapatkan makanannya dan material yang digunakan seperti untuk keperluan pembuatan pakaian, pemondokan, peralatan dan senjata, selalu bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya untuk mendapatkannya. Awalnya untuk keperluan pemindahan barang mengandalkan pundak atau kepala seseorang dari satu tempat ke tempat lainnya. Semakin banyak kebutuhan manusia dan kemampuan diri yang dipunyainya terbatas, maka semakin banyak yang diangkut dan dengan akal yang ada padanya, manusia mulai melihat alam sekitarnya, mulailah menggunakan bantuan tenaga binatang seperti gajah, kuda, keledai dan sebagainya. Binatang untuk pengangkutan ini dilatih agar bisa dimanfaatkan. Lalu setelah ditemukannya tenaga uap dan tenaga mesin maka perkembangan angkutan jalan hingga sekarang. Fungsi transportasi ini tidak hanya dilihat secara perorangan tapi juga dilihat dari kepentingan masyarakat luas.

1. Penggerak pembangunan. Sebuah daerah tepencil dengan hasil ekonomi dari sumber daya alam, apabila tidak terdapat lalu lintas dan angkutan ke daerah tersebut maka akan terpercillah daerah tersebut, karena itu bila ada angkutan (transportasi) maka daerah tersebut dapat digerakkan pembangunannya.
2. Melayani kegiatan nyata, pada ekonomi yang sudah berjalan maka transportasi diperlukan untuk menunjang pergerakan barang atau orang dari satu tempat ketempat lainnya sebagai contoh: masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, karena apa yang dibutuhkan itu tidak selalu tersedia di satu tempat apalagi di ditempat mereka tinggal, sehingga masyarakat tersebut sangat membutuhkan cara pemindahan kebutuhannya itu dan /atau perpindahan dirinya sendiri.
3. Kebutuhan angkutan untuk memenuhi keinginannya atau kebutuhan lainnya seperti memindahkan barang keperluannya dari satu tempat ketempat lainnya, seperti keperluan untuk berkomunikasi dengan sanak saudara dan bertambahnya waktu luang karena telah mempersingkat waktu untuk kegiatannya, dan waktu luang ini bisa dipakai untuk keperluan rekreasi atau keperluan lainnya yang tentu saja membutuhkan transportasi juga. Kemajuan dalam bidang transportasi dipusatkan, terutama karena sukarnya mencapai suatu tempat karena jarak atau hal lainnya, maka hal-hal seperti keselamatan dan kenyamanan sangat perlu dikembangkan kondisinya transportasi ini.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa memang transportasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat didalam beraktivitas sehari-hari agar karena dengan adanya transportasi ini selain sebagai kebutuhan transportasi juga menjadi salah satu sumber penghasilan yang dapat digunakan untuk bekerja dengan

transportasi segala urusan masyarakat dapat mempercepat dan mempermudah dalam menempuh perjalanan disaat ingin berpergian. Terlebih dengan kemajuan zaman yang begitu cepat masyarakat juga harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi seperti transportasi air speedboat yang dulu biasanya masyarakat hanya menggunakan sampan perahu kecil. Kini dengan adanya speedboat yang dapat membantu disegala aktivitas masyarakat.

B. Penelitian Terdahulu

Table III. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Variabel	Hasil
1	Suparmin (2016)	Fungsi Pengawasan Dalam Meningkatkan Keselamatan Penumpang Angkutan Penyeberangan kapal Ferry Tradisional di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara	1.Pengawasan langsung 2.Pengawasan tidak langsung	1.Berpengaruh 2.Berpengaruh
2	Danny Faturachman (2015)	Analisis Keselamatan Transportasi Penyebrangan Laut Dan Antisipasi Terhadap Kecelakaan Kapal Di Merak-Bakauheni	1. Standar keselamatan 2.Pengelolaan pelabuhan	1.Berpengaruh 2.Berpengaruh
3	Junaidi (2014)	Analisis Peranan Dinas Perhubungan	1. Fungsi peranan	1.Berpengaruh tidak langsung

Sumber: Hasil Kajian Penulis, 2021

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan dukungan landasan teoritik yang diperoleh dari eksplorasi teori yang dijadikan rujukan konsepsional, maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:



Sumber: modifikasi penulis, 2021

D. Konsep Operasional

Dalam memudahkan menganalisa data dalam pelaksanaan penelitian ini yang dilakukan di Kabupaten Indragiri Hilir dalam hal pengawasan keamanan keselamatan pada Transportasi Air. Maka penulis membuat konsep operasional yang nantinya akan di gunakan oleh pembaca dalam memahami apa maksud dan tujuan penelitian ini nantinya dan diharapkan juga dapat bermanfaat untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang serupa dengan penelitian yang di lakukan sekarang ini. Maka penulis membuat konsep operasional yang nantinya akan digunakan pembaca dalam memahami tujuan penelitian ini. Adapun defenisi konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengawasan operasional speedboat.

1. Peranan adalah perilaku yang teratur yang muncul karena adanya suatu kedudukan
2. Pengawasan adalah suatu proses untuk menjamin bahwa kegiatan terarah yang tengah berjalan sesuai dengan tujuan dan rencana dan dalam batas-batas struktur organisasi.
3. Transportasi yang dimaksud disini adalah fasilitas yang dimiliki oleh masyarakat sebagai dalam melakukan aktivitas sehari-hari melalui jalur laut.
4. Speedboot adalah alat transportasi laut yang digunakan sebagai penghubung antar pulau yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.

E. Operasional variabel

Kemudian penulis akan menjelaskan konsep operasional variabel penelitian tentang peran Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Keamanan Dan Keselamatan Transportasi Air Di Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk melaksanakan pengawasan dalam upaya merealisasikan tujuan haruslah melalui suatu proses. Maka pada Penelitian yang di lakukan di Kabupaten Indragiri Hilir ini Peneliti menggunakan pendapat Mannulang (2008:184), berikut ini adalah tabel konsep operasional variabelnya:

Table IV.2 Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Sub indicator
Pengawasan keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.	1. Menetapkan alat ukur (standar)	a. Standar kondisi kelayakan speedboat. b. Standar kualitas speedboat
	2. Mengadakan penilaian	a. Pemeriksaan terhadap fasilitas dan peralatan yang di gunakan. b. Pengecekan terhadap alat permesinan dan perlistrikan c. Melakukan pemeriksaan terhadap perlengkapan speedboat
	3. Mengadakan tindakan perbaikan	a. Pemantau perbaikan b. Melaksanakan pengujian kapal

Sumber: modifikasi penulis,2021

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam permasalahan ini agar dapat memperoleh jawaban dari masalah tersebut maka tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian yang berdasarkan pada pengamatan penulis dilapangan dengan cara mengumpulkan data, mengklarifikasikan dan menganalisa sehingga diperoleh rumusan analisa terhadap permasalahan yang dihadapi, kemudian dengan metode penelitian kualitatif, metode ini berusaha memberikan suatu gambaran mengenai keadaan dilapangan sehingga metode ini bertujuan mengakumulasi data belaka sehingga diperoleh kesimpulan dari penelitian.

Munurut Creswell (2016) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah sosial, dan lain-lain.

Mengklarifikasi metode kualitatif untuk menguji hipotesisteori (Sugiyono, 2016:38) berdasarkan rangkaian teori tentang penelitian kualitatif tersebut, karena jenis penelitian ini memusatkan pada deskriptif data yang berupa kalimat-kalimat yang memiliki arti mendalam yang berasal dari infroman dan perilaku-perilaku yang diamati.

B. Lokasi Penelitian

Dimana Penelitian ini dilakukan di Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir yaitu pada Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir khususnya pada bidang perhubungan laut selaku yang diberikan kewenangan untuk melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan dibidang perhubungan laut sesuai dengan kewenangannya di Kabupaten Indragiri Hilir mengenai pengawasan dalam penggunaan speedboat. Alasan Penulis melakukan Penelitian ini adalah ketertarikan pada Kabupaten Indragiri Hilir yang sebelumnya terkenal dengan julukan “Negeri Seribu Parit” yang sekarang ini terkenal dengan sebutan “Negeri Seribu Jembatan” yang dikelilingi sungai-sungai besar dan kecil, parit, rawa-rawa dan laut. Maka Transportasi air adalah kendaraan yang utama yang digunakan dengan segala aktivitas kehidupan sehari-hari tentu didalam menggunakan Transportasi banyak terjadi kecelakaan dengan berbagai macam faktor untuk itu Penulis melakukan Penelitian di Kabupaten Indragiri Hilir.

C. Informan Penelitian

Informan adalah orang –orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Suyatno (2005) mengungkapkan informasi peneliti penelitian meliputi key informan dan informan, adapun pengertian dari key informan dan informan sebagai berikut :

1. Key informan adalah seseorang yang mengetahui dan memiliki segala informasi pokok yang diperlukan dalam sebuah penelitian

2. Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi secara langsung atau tidak dapat secara langsung terlihat dalam interaksi sosial yang diteliti

Adapun key informan dan informan dalam penelitian ini yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu seluruh pegawai di instansi terkait dibidang perhubungan laut, pemilik speedboat dan masyarakat. Berikut daftar tabelnya

Table V.1 Informan

No	Nama	Pendidikan	Jabatan/Status	Keterangan
1.	Rechy Sandra Dana Saputra, STTP	S1	Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan	Key Informan
2.	Ahim	SMA	Pemilik Speedboat	Informan
3.	Ateng	SD	Penumpang Speedboat	Informan
4.	Resdayani	SMA	Penumpang Speedboat	Informan
5.	Toher Saputra	SD	Masyarakat Indragiri Hilir	Informan

Sumber: Olahan Penulis, 2021

D. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis membagi dalam dua bagian yaitu :

1. Data primer

Adalah data atau penjelasan yang didapatkan langsung dari informasi wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dilakukannya dan yang sedang diteliti. Data yang di kumpulkan sendiri oleh peneliti. Yaitu pengawasan pada transportasi air yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan di Indragiri Hilir.

2. Data sekunder

Adalah data yang berisi keterangan dan penjelasan yang relevan serta untuk melengkapi data primer yaitu berupa data yang telah tersedia, seperti:

- a. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir
- c. Buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian.
- d. Data-data lain nya yang dapat mendukung penelitian ini

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dan dapat dipercaya maka dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan penulis menggunakan teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2014:188-198) sebagai berikut:

1. Observasi. Yaitu sebagai pengamatan terhadap pola perilaku manusia dalam situasi tertentu, untuk mendapatkan informasi tentang fenomena yang di inginkan. Dengan demikian peneliti Mengadakan pengamatan secara langsung untuk melihat secara jelas bagaimana permasalahan yang ada dapat diteliti dengan benar.
2. Wawancara. Yaitu teknik pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti atau yang diberi tugas melakukan pengumpulan data) dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang di wawancarai dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada para responden.
3. Dokumentasi . Yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan dari hasil laporan, buku-buku, dan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan

selanjutnya diambil dari sumber yang ada pada Kantor Dinas Perhubungan kabupaten Indragiri Hilir.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisa data yang dipergunakan adalah dengan metode kualitatif dengan penelitian deskriptif. Penulis memberikan gambaran mengenai, peranan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan fungsi pengawasan penyebrangan speedboat di Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan kenyataan dilapangan. yaitu untuk mengungkapkan dan menjelaskan masalah-masalah dapat dipahami dan dimengerti secara keseluruhan dari penelitian tersebut, agar dapat diperoleh gambaran yang jelas.

G. Uji Validitas Data

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti (Sugiyono, 2016:117). Jadi data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.

Adapun langkah yang digunakan untuk menguji validitas data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi dalam penelitian ini dilakukan dan

berlangsung sejak penetapan pokok permasalahan, rumusan masalah dan teknik pengumpulan data yang dipakai.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dengan demikian untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Ketiga penjelasan diatas maka dapat memperkuat penelitian kualitatif yang dilakukan oleh peneliti karena sifat data dikumpulkan dalam bentuk laporan, uraian dan proses untuk mencari solusi dari masalah yang terjadi agar mudah dipahami permasalahan nya dengan baik oleh peneliti maupun orang yang membacanya

H. Jadwal Waktu Penelitian

Jadwal dan waktu kegiatan usulan penelitian yang penulis rencanakan untuk melakukan penelitian tentang peran Dinas Perhubungan dalam Pengawasan

Kabupaten Indragiri Hilir. Jadwal pelaksanaan penelitian ini dapat dilihat dari pada tabel berikut ini:

Table VI. 2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke 2021																			
		Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan penyusunan UP		X	x	X	X	X	x													
2	Seminar UP								X												
3	Revisi UP								X												
4	Revisi Kuisisioner									x	X	X									
5	Rekomendasi Survey										x	x									
6	Survay Lapangan										X	x	x								
7	Analisis data											x	x	X							
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)													x	x	X	x				
9	Konsultasi Revisi Skripsi														X	X	x				
10	Ujian Konferehensif Skripsi																	x	x		
11	Revisi Skripsi																		x	X	
12	Penggandaan Skripsi																			X	x

Sumber: modifikasi penulis, 2021

I. Rencana Sistematika Laporan Peneliti

Adapun sistematika penulisan usulan penelitian dalam bentuk skripsi ini dibahas dalam 6 bab. Dimana pembahasan-pembahasan bab mempunyai kaitan antara satu dengan yang lainnya, yakni:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam bab ini merupakan landasan teori, mengurai tentang deskripsi teori, kerangka berpikir, serta konsep operasional konsep variabel penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini meliputi tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta analisa data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan tentang sejarah daerah, gambaran Kabupaten Indragiri Hilir

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil dan pembahas dan indikator variabel, hasil dan pembahasan.

BAB VI: PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang tepat sesuai dengan hasil penelitian.

BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. **Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir**

1. **Sejarah Kabupaten Indragiri Hilir**

Kabupaten Indragiri Hilir adalah Kabupaten yang berada di Provinsi Riau Indonesia, dengan Ibu Kotanya yaitu Tembilahan. Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari 20 Kecamatan yang meliputi Kecamatan Batang Tuaka, Concong, Enok, Gaung, Gaung Anak Serka, Kateman, Kempas, Kemuning, Keritang, Kuala Indragiri, Mandah, Pelangiran, Pulau Burung, Reteh, Sungai Batang, Tanah Merah, Teluk Balengkong, Tempuling, Tembilahan dan Tembihan Hulu. Dengan luas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir adalah 11.606 km.

Adapun Pemekaran Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan pada tahun 1965 dimana setelah melalui penelitian, oleh Gubernur maupun Departemen Dalam Negeri, maka pemekaran diawali dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Riau tanggal 27 April 1965 nomor 052/5/1965 sebagai Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian pada tanggal 14 Juni 1965, dikeluarkanlah Undang-Undang nomor 6 tahun 1965 Lembaran Negara Republik Indonesia no. 49, maka Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir resmi dimekarkan menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (sekarang Kabupaten Indragiri Hilir) yang berdiri sendiri, yang pelaksanaannya terhitung tanggal 20 November 1965.

Sungai yang terbesar di daerah ini adalah Sungai Indragiri Hilir yang berhulu di pegunungan Bukit Barisan (Danau Singkarak), sungai Indragiri

mempunyai tiga muara ke Selat Berhala, yaitu di Desa sungai Belu, Desa Perigi Raja dan Kuala Enok. Sedangkan sungai-sungai lainnya adalah : Sungai Guntung, Sungai kateman, Sungai Danai, Sungai Gaung, Sungai Anak Serka, Sungai Batang Tuaka, Sungai Enok, Sungai Batang, Sungai Gangsal, yang hulunya bercabang tiga yaitu Sungai Gangsal, Sungai Keritang, Sungai Reteh, Sungai Terap, Sungai Mandah, Sungai Igal, Sungai Pelanduk, Sungai Bantaian, dan sungai Batang Tumu. Pulau-pulau yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir pada umumnya telah di diami penduduk dan sebagian diusahakan penduduk untuk dijadikan kebun-kebun kelapa, persawahan pasang surut, kebun sagu dan lain sebagainya. 43 Gugusan pulau tersebut meliputi : Pulau Kateman, Pulau Burung, Pulau Pisang, Pulau Bakong, Pulau Air Tawar, Pulau Pucung, Pulau Ruku, Pulau Mas, Pulau Nyiur dan pulau-pulau kecil lainnya. Disamping gugusan pulau tersebut maka terdapat pula selat-selat/terusan kecil seperti : Selat/Terusan Kempas, Selat/Terusan Batang. Selat/Terusan Concong. Selat/Terusan Perawang, Selat/Terusan Patah Parang, Selat/Terusan Sungai Kerang, dan Selat/Terusan Tekulai. Selain selat/terusan alam terdapat pula terusan buatan antara lain : Terusan Beringin, Terusan Igal, dan lain-lain Selain itu di daerah ini juga terdapat danau dan tanjung yakni Danau Gaung, Danau Danai dan Danau Kateman, sedangkan tanjung yang ada di Indragiri Hilir adalah Tanjung Datuk dan Tanjung Bakung.

Daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah dataran rendah, yaitu daerah endapan sungai, daerah rawa dengan tanah gambut (*peat*), daerah hutan payau (*mangrove*), dan terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil.

Tabel VII.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentasi
1	Keritang	543,45	4,68
2	Kemuning	525,48	4,53
3	Reteh	407,75	3,51
4	Sungai Batang	145,99	1,26
5	Enok	880,86	7,59
6	Tanah Merah	751,26	6,22
7	Kualu Indragiri	511,63	4,41
8	Concong	160,29	1,38
9	Tembilahan	197,37	1,7
10	Tembilahan Hulu	180,62	1,56
11	Tempuling	691,19	5,96
12	Kempas	364,49	3,14
13	Batang Tuaka	1.050,25	9,05
14	Gaung Anak Serka	612,75	5,28
15	Gaung	1.021,74	8,8
16	Mandah	1.479,24	12,75
17	Kateman	561,09	4,83
18	Pelangiran	531,22	4,58
19	Teluk Balengkong	499	4,3
20	Pulau Burung	520	4,48
Jumlah		11.605,97	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

Selama terbentuknya kabupaten Indragiri Hilir ini sampai sekarang yang pernah menjabat sebagai Bupati adalah sebagai berikut :

1. Satar Hakim (1957-1966)
2. Kapten Masnur (1966-1967)
3. Drs. H. Baharuddin Yusuf (1967-1977)
4. Drs. Bakir Alie (1977-1987)
5. Ir. Usman Draman (1987-1992)
6. Drs. H. Azwin Yacob (1992-1999)
7. H.M. Rusli Zainal, SE (1999-2003)
8. Drs. H. Badrun A. Saleh, Pejabat Pengganti (2003-2003)
9. Drs. H. Djafri Kacak, Pejabat Pengganti (2003-2003)
10. H. Indra Muchlis Adnan (2003-2008)
11. H. Indra Muchlis Adnan (2008-2014)
12. H. M. Wardan (2014-2018)
13. H. M Wardan (2018-2023)

2. **Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir**

Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir didalam menjalankan fungsi dan tugas nya khususnya tugas pada pemerintahan serta otonomi daerah yang menjadi tugas pokok, yaitu urusan wajib perhubungan bukan pelayanan dasar. Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dimana penyelenggara otonomi daerah adalah pelimpahan kekuasaan pemerintahan, pemerintah pusat kepada pemerintah untuk mengurus rumah

tangganya sendiri, untuk itu pula pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir membentuk Dinas Perhubungan dengan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2008.

1. Visi Misi Kabupaten Indragiri Hilir

1. Visi

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir dan amanat pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir adalah menjadikan: "INDRAGIRI HILIR BERJAYA DAN GEMILANG TAHUN 2025" Keberhasilan Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengembangkan wilayahnya yang memiliki kekhasan sebagai wilayah pasang surut dan bergambut, menjadi sebuah wilayah yang telah berkembang, maju, dan terbuka adalah merupakan bukti bahwa di wilayah lahan marginal telah dapat diwujudkan suatu kehidupan yang menjadikan bagi masa depan daerah dan masyarakat yang setara dengan daerah-daerah lainnya yang sifat lahan wilayahnya jauh lebih berpotensi. Tingkat kemajuan yang akan dicapai oleh Kabupaten Indragiri Hilir, dapat diukur dengan menggunakan ukuran-ukuran yang lazim digunakan dalam melihat tingkat kemakmuran yang tercermin dari pada tingkat pendapatan dan distribusinya dalam masyarakat. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh masyarakat dan semakin meratanya distribusinya pendapatan tersebut dalam masyarakat, maka akan semakin maju tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Demikian pula dari sisi mutu sumberdaya manusianya dengan menggunakan indikator sosia budaya yang

dapat dilihat dari tingkat penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi yang tercermin melalui tingkat pendidikan masyarakat terendah, dan budaya masyarakat, sedangkan untuk derajat kesehatan masyarakat dilihat dari angka harapan hidup yang semakin panjang. Disamping indikator - indikator ekonomi dan sosial budaya tersebut, juga indikator politik, hukum, keamanan dan ketertiban adalah merupakan sesuatu yang mutlak untuk dapat dijadikan indikator dalam mengukur kemajuan daerah. Suatu kemajuan yang hebat (GEMILANG) akan dapat dicapai melalui pengelolaan yang lebih baik terhadap sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan yang bersinergi, sistematis dan konseptual antara kesejahteraan masyarakat, memperkuat struktur perekonomian daerah, penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan politik yang semakin berkualitas dan berkembangnya tatanan sosial dan budaya masyarakat.

2. MISI

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut diatas, maka akan ditempuh melalui misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan daya saing daerah : adalah memperkuat perekonomian daerah yang berbasis pada potensi dan keunggulan daerah, meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan sumberdaya alam secara efisien dan efektif dengan tetap memegang prinsip-prinsip keberlanjutan (sustainable) meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu menguasai IPTEK dengan tetap memiliki nilai-nilai moral religius dan kultural, pembangunan infrastruktur yang maju dan mampu diakses secara merata.

b. Mewujudkan suasana kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah yang demokratis adalah menjadikan suasana kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemerintah yang dinamis sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan konstitusi negara dalam koridor NKRI, semakin mantapnya kelembagaan politik, masyarakat dan kebudayaan, semakin dinamisnya komunikasi dan interaksi antara masyarakat dan pemerintah dalam memperjuangkan dan mewujudkan kepentingan publik yang lebih luas, serta semakin berkembangnya dengan mantap dan mapannya suasana kehidupan yang menjunjung hukum dan perwujudan penegakan hukum yang adil, konsisten, serta tidak diskriminatif.

c. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya : adalah agar seluruh wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dan seluruh kelompok masyarakat dapat berkembang, maju dan sejahtera secara bersama-sama tanpa ada yang tertinggal ataupun ditinggalkan, keberpihakan pembangunan kepada kelompok rentan harus menjadi prioritas, berkembangnya aksesibilitas di seluruh wilayah, dan menjangkau ke seluruh wilayah dan kelompok masyarakat, serta hilangnya diskriminasi termasuk gender.

d. Mewujudkan suasana aman, damai, dan harmonis yang bermoral beretika dan berbudaya : adalah dengan menciptakan keadaan kondusif yang pada berbagai aspek seperti aspek ekonomi, sosial budaya dan politik sebagai daerah yang pada awalnya memiliki tingkat heterogenitas namun telah melebur dalam satu nilai kultural yang dijunjung secara bersama yakni melayu maka harmonisasi dalam kehidupan masyarakat yang telah terwujud

harus dapat dipertahankan terus dan dikembangkan agar mampu menjadi filter yang handal untuk menangkal masuknya nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan mengakomodir nilai-nilai yang mampu membawa perubahan masyarakat pada kondisi yang lebih baik dan lebih sejahtera.

e. Mewujudkan daerah yang memiliki peran penting pada tingkat regional nasional dan internasional : adalah merupakan upaya untuk menjadikan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kenegaraan dan sistem sosial, ekonomi, dan kebudayaan pada tataran regional nasional dan internasional sehingga perlu semakin dimantapkan integritas dan integrasi yang dapat menjadikan kebanggaan tersendiri sebagai masyarakat indragiri hilir, mendorong meningkatkan dan mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan di berbagai dengan berbagai pihak di dalam maupun di luar daerah pada skala regional, nasional dan internasional.

2. Bidang Perhubungan Laut

Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas Melaksanakan pengkoordinasian dibidang perhubungan laut, yang meliputi perawatan fasilitas perhubungan laut, lalu lintas angkutan laut dan kepelabuhan serta keselamatan dan pengawasan perhubungan laut.

1. Seksi Fasilitas Perhubungan Laut Kepala seksi Fasilitas perhubungan laut mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan

petunjuk teknis serta layanan dibidang fasilitas perhubungan laut, untuk melaksanakan tugas pokok serta fungsi tersebut meliputi:

- a. Merencanakan kegiatan seksi fasilitas perhubungan laut berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya.
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Fasilitas Perhubungan Laut.
- c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistемasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Fasilitas Perhubungan laut sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan.
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis
- e. Melakukan penyusunan dan menetapkan rencana umum fasilitas perhubungan laut.
- f. Membuat master plant fasilitas perhubungan laut.
- g. Merencanakan/membangun fasilitas perhubungan laut yang melayani lalu lintas perhubungan laut dalam Kabupaten maupun antara kabupaten.
- h. Menentukan fasilitas perhubungan laut antara lain lokasir ambu-rambu lalulintas kelautan, alat pemberi isyarat kelautan, alat pengendali dan pengamanan pemakai laut sertafasilitas pendukung lainnya.
- i. Menyusunrencanakebutuhandanlokasipembangunanfasilitasperhubungan laut.
- j. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas perhubungan laut.
- k. Melaksanakan pengujian fasilitas perhubungan laut demi keselamatan.

1. Melaksanakan pemeriksaan fasilitas perhubungan laut.
2. Seksi Lalu Lintas, Angkutan Laut dan pelabuhan. Kepala seksi Lalu Lintas, Angkutan Laut dan Kepelabuhan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang Lalu Lintas, Angkutan Laut dan kepelabuhan untuk melaksanakan tugas pokok serta fungsi tersebut meliputi :
 - a. Merencanakan kegiatan seksi fasilitas perhubungan laut berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya.
 - b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis sertaketentuan lainnya yang berhubungan dengan Seksi lalu lintas, angkutan laut dan pelabuhan
 - c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistematiskan danmengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi lalu lintas, angkutan laut dan pelabuhan sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan.
 - d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis.
 - e. Menyelenggarakan analis dampak lalu lintas dan angkutan perhubungan laut.
 - f. Melalukan penetapan dan penyelenggaraan lokasi pelabuhan penumpang.
 - g. Menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
 - h. Melaksanakan penetapan tarif angkuta laut
 - i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Perhubungan Laut tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

- j. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perhubungan Laut berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan/pertimbangan dan sebagai bahan pertanggungjawaban bagi atasan.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan laut baik lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perhubungan Laut.
3. Seksi Keselamatan dan Pengawasan Perhubungan laut. Kepala seksi Keselamatan dan pengawasan Perhubungan Laut mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang Keselamatan dan pengawasan Perhubungan Laut untuk melaksanakan tugas pokok serta fungsi tersebut meliputi :
- a. Merencanakan kegiatan Seksi keselamatan dan pengawasan perhubungan laut berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya baik peraturan maupun publik serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan Seksi keselamatan dan pengawasan Perhubungan Laut.
- c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistematiskan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi keselamatan dan pengawasan Perhubungan laut sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan.

- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan keselamatan dan pengawasan Perhubungan laut.
- e. Melaksanakan penyusunan dan menetapkan pengawasan perhubungan laut.
- f. Membuat master Plant fasilitas perhubungan, dan rencana kebutuhan dan lokasi pembangunan pelabuhan.
- g. Melakukan operasi terhadap keselamatan perhubungan laut
- h. Melakukan survey dan perencanaan teknis penentuan lokasi rambu rambu keselamatan laut, alat pemberi isyarat keselamatan pelayaran, alat pengendali dan pengamanan keselamatan pelayaran serta fasilitas pendukung keselamatan untuk keselamatan perhubungan laut.
- i. Menyusun rencana kebutuhan dan lokasi pembangunan prasarana angkutan dilaut dalam Kabupaten.
- j. Melaksanakan penentuan lokasi sandar kapal untuk umum.
- k. Pengawasan pemenuhan mutu pelayanan serta angkuta ASDP.
- l. Melaksanakan Pengujian Kapal Bermotor
- m. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kapal diwilayah Kabupaten.
- n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Perhubungan Laut tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.
- o. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perhubungan Laut berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan/pertimbangan dan sebagai bahan pertanggungjawaban bagi atasan.

- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan laut baik lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perhubungan Laut.

B. Demografi

1. Batas Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir

Utara	: Kabupaten Pelalawan
Selatan	: Kabupaten Tanjung Jabung Provinsi Jambi
Barat	: Kabupaten Indragiri Hulu
Timur	: Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten Indragiri Hilir terletak di pantai Timur pulau Sumatera, merupakan gerbang selatan Propinsi Riau, dengan luas daratan 11.605,97 km² dan perairan 7.207 Km² berpenduduk kurang lebih 683.354 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis, Indragiri Hilir yang sebelumnya dijuluki "Negeri Seribu Parit" yang sekarang terkenal dengan julukan "NEGERI SERIBU JEMBATAN" dikelilingi perairan berupa sungai-sungai besar dan kecil, parit, rawa-rawa dan laut, secara fisiografis Kabupaten Indragiri Hilir beriklim tropis merupakan sebuah daerah dataran rendah yang terletak diketinggian 0-4 meter di atas permukaan laut dan dipengaruhi oleh pasang surut.

2. Keadaan Penduduk

Penduduk adalah mereka orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah yang mana mereka saling berinteraksi satu dengan yang lain dan kemudian mereka terikat dengan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan tersebut, penduduk juga merupakan salah satu objek pembangunan masyarakat

dan mengingat itu dilaksanakan oleh penduduk dan perkembangan yang cepat dari waktu ke waktu disebabkan oleh penurunan tingkat kematian yang telah diikuti oleh tingkat kelahiran yang menyebabkan pertumbuhan penduduk di suatu tempat daerah menjadi semakin besar semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi maka bisa berdampak pada kesulitan untuk mempertinggi kemakmuran pada masyarakat

Berikut ini adalah Jumlah Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan jenis kelamin :

Tabel VIII.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2020

N0	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	35 272	33 778	69 050
2	5-9	34 819	33 619	68 438
3	10-14	34 269	33 518	67 787
4	15-19	33 227	32 266	65 493
5	20-24	32 454	30 511	62 965
6	25-29	30 768	29 937	60 705
7	30-34	29 563	29 460	59 023
8	35-39	29 176	27 344	56 520
9	40-44	24 369	22 173	46 542
10	45-49	19 310	17 846	37 156
11	50-54	16 289	14 531	30 820
12	55-59	11 669	9 978	21 647
13	60-64	9 521	7 869	17 390
14	65-69	11 477	10 517	21 994
15	70-74	35 272	33 778	69 050
16	75+	34 819	33 619	68 438
	Jumlah total	352 183	333 347	685 530

Sumber Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

Dari tabel diatas maka dapat kita lihat bahwa Jumlah Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Sebanyak 685.530 jiwa terdiri dari 352.183 jiwa laki-laki 333.347 jiwa perempuan.

3. Agama dan Kepercayaan

Bahwa memeluk agama adalah hak bagi setiap orang yang itu udah di jamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 yaitu terdapat pada pasal 29. Sikap dan perilaku yang perlu diterapkan pada pasal 29 adalah saling toleransi antar umat beragama, menjaga kerukunan dan tidak mengganggu urusan agama orang lain. Tentu sesuai dengan falsafah Negara bahwa kehidupan beragama dan kepercayaan pada tuhan agar selalu dikembangkan serta di tingkat kan untuk membina kehidupan di masyarakat dan mengatasi berbagai konflik budaya untuk dapat memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara maka dari perlu di bangun sarana dan prasana tempat ibadah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Terdapat tempat ibadah masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dapat lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IX.1 Tempat Ibadah Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir

No	Tempat ibadah	Jumlah Tempat Ibadah di Kab. Indragiri Hilir
1	Masjid	238 Unit
2	Mushola/Surau	296 Unit
3	Gereja	25 Unit
4	Pura	-
5	Wihara	35 Unit
	Total	594 Unit

Sumber : Kementrian Agama Kabupaten Indragiri Hilir

Dari tabel diatas maka dapat kita ketahui bahwa sarana tempat ibadah paling banyak adalah Mushola/Surau dengan 294 Unit, sedangkan Masjid


berjumlah 238 Unit, untuk itu sangat diharapkan bagi masyarakat yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir agar dapat meramaikan Masjid atau Mushola.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

4. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan



Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Dalam penelitian ini sebelum masuk kepada substansi hasil penelitian dan pembahasan, peneliti menjelaskan identitas informan sebagai sumber memperoleh data dan informasi. Penelitian ini sangat penting di jelaskan Identitas Informan penelitian agar pembacanya merasa bahwa penelitian ini adalah asli dan hasilnya dapat di pertanggung jawabkan karena penelitian ini yang jelas sudahlah pasti telah sesuai dengan substansi penelitiannya.

Identitas informan itu diperlukan sebagai salah satu upaya didalam memberikan jawaban gambaran bagaimana tujuan dari penelitian. Untuk memperoleh data-data yang di perlukan dalam penelitian ini maka penulis melakukan wawancara dengan dengan Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Dan Perlengkapan, Pemilik Speedboat dan Masyarakat yang melakukan perjalanan pada Speedboat di Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun identitas informan yang penulis jelaskan didalam penelitian ini adalah berdasarkan jenis kelamin infoman, usia informan, dan pendidikan informan.

1. Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Identitas informan perlu untuk dijelaskan secara rinci. Untuk mengetahui data dan keterangan lengkap dari informan penelitian dan untuk dapat penjelesan berdasarkan hasil penelitian identitas informan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel IX.2 Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

no	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (100%)
1	Laki-laki	4	80%
2	Perempuan	1	20%
Jumlah		5	100%

Sumber: Modifikasi Penulis, 2021

Berdasarkan tabel diatas maka diketahui bahwa key Informan dan Informan yang terdiri dari Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Dan Perlengkapan, Pemilik Speedboat dan Masyarakat yang melakukan perjalanan pada Speedboat berdasarkan jenis kelamin, Laki-laki berjumlah 4 orang perempuan berjumlah 1 orang dengan presentasi 100%.

2. Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Usia

Usia adalah suatu kematangan pikiran seseorang didalam mengambil keputusan apasaja yang harus dilakukan maupun yang tidak harus dilakukan. Usia juga merupakan suatu faktor menentukan kebenaran informasi yang sesuai dengan kenyataan untuk mengumpulkan data primer penelitian agar data tersebut dapat dinilai valid. Usia infoman yang sesuai dengan kebutuhan penelitian akan mempermudah tingkat analisis dan pemahaman informan terhadap pertanyaan wawancara yang akan di ajukan guna memperoleh data yang di butuhkan oleh peneliti. Berikut ini adalah tabel yang digambarkan kriteria informan, yaitu sebagai berikut

:

Tabel X.1 Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Usia

No	Tingkat Umur	Jumlah	Presentase (%)
1	25-30	2	40%
2	30-35	1	20%
3	35-40	2	40%
Jumlah		5	100%

Sumber: Modifikasi Penulis, 2021

Berdasarkan tabel diatas maka dapat kita lihat bahwa key informan dan informan yang terdiri dari Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Dan Perlengkapan, Pemilik Speedboat dan Masyarakat yang melakukan perjalanan pada Speedboat dengan kreteria umur 25-30 tahun itu berjumlah 3 orang dengan presentase 25% kreteria umur 30-35 tahun itu jumlah nya 3 orang dengan presentase 25% kreteria umur 35-40 tahun itu jumlah nya 2 orang dengan presentase 50%.

3. Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Apabila tingkat pendidikan seseorang semakin tinggi maka pola berpikirnya akan lebih matang dalam berbuat dan bertingkah laku didalam menjawab pertanyaan yang akan di ajukan. Pemahaman seorang informan juga tidak terlepas dari tingkat pendidikan yang dilalui. Pada tabel dibawah ini akan di gambarkan tingkat pendidikan Informan yaitu sebagai berikut:

Tabel X.2 Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase(100%)
1	Sekolah Dasar (SD)	2	40%
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	-	-
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	2	40%
4	Strata 1 (S1)	1	20%
Jumlah		5	100%

Sumber:Modifikasi Penulis, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa key informan dan informan yang terdiri dari Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Dan Perlengkapan, Pemilik Speedboat dan Masyarakat yang melakukan perjalanan pada Speedboat berdasarkan tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) berjumlah 2 orang dengan Presentase 50%, Tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas berjumlah 2 orang dengan presentase 20%, dan Strata 1 (S1) berjumlah 1 orang dengan presentase 10%.

B. Hasil Penelitian Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Keamanan dan Keselamatan Transportasi Air di Kabupaten Indragiri Hilir

Dalam penelitian ini, kategori wawancara ini telah di kelompokkan, penelitian menanyakan masalah atau hal – hal yang menyangkut dengan kategori yang lainnya. Peneliti ingin mendapatkan atau menemukan jawaban yang terbaik dari semua informan Beberapa Indikator Tersebut adalah Kerangka pikir atau

sebagian konstruksi dasar bagi peneliti dalam melakukan penelitiannya terhadap Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Keamanan dan Keselamatan Transportasi Air di Kabupaten Indragiri Hilir Oleh karena itu dapat dijelaskan melalui data dan informasi yang diperoleh langsung oleh informan dan temuan di lapangan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Menetapkan alat ukur (standar)

Alat penilaian atau standar bagi hasil pekerjaan bawahan, pada umumnya terdapat baik pada rencana keseluruhan maupun pada rencana-rencana bagian. Dengan kata lain, rencana itulah pada umumnya terdapat standar bagi pelaksanaan (Mannulang, 2008). Standar berguna sebagai pembanding didalam pengawasan dalam hal ini tentunya Dinas Perhubungan dalam melakukan tugas pengawasannya tentu harus mempunyai standar atau acuan didalam melakukan kegiatan pengawasan.

a. Standar Kondisi Kelayakan Speedboat

Penetapan standar kondisi kelayakan adalah hal dasar dalam menentukan maupun melaksanakan sesuatu. Standar dalam hal ini adalah acuan yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan pengawasan pada transportasi air yaitu speedboat yang mana ini diatur didalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Standar Kelayakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan key informan yaitu bapak Rechy Sandra Dana Saputra sebagai Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan pada hari Selasa tanggal 28 September 2021

Pukul 13.02 WIB di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir mengenai bagaimana Kondisi Kelayakan Speedboat yang digunakan apa sudah sesuai dengan SOP yang berlaku, hasil wawancaranya yaitu sebagai berikut:

“Pedoman kita dek pada Permenhub Nomor 73 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan angkutan sungai dan danau disitu dijelaskan bagaimana Standar kelayakan pada angkutan air. Kalau masalah kelayakan SOP sudah baik karena kami melakukan pengecekan pada fisik speedboat terlebih dahulu apakah speedboat yang digunakan layak untuk beroperasi atau tidak. Untuk SOP kita jelas seperti pelaksanaan dilapangan lalu ada pemantauan muatan dan pemantauan mengenai standar fasilitas speedboat malah kita adakan retribusi. Kami juga langsung turun kelapangan untuk melakukan pengawasan secara langsung pada speedboat yang sudah maupun yang belum mengurus surat izin trayek apabila ada speedboat yang kondisi kelayakannya kurang bagus maka akan kami berikan sanksi berupa teguran lisan dan pembatalan izin berangkat demi keselamatan para penumpang speedboat di Kabupaten Indragiri Hilir. Semua mekanisme tersebut tidak pernah kami mempersulit bagi pengelola speedboat yang akan mengurus semua yang mereka butuhkan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rechy Sandra Dana Saputra diatas peneliti dapat kita lihat bahwa Kondisi Kelayakan Speedboat sudah sesuai dengan SOP yang berlaku karena jika tidak melengkapi dan mengabaikan surat menyurat itu tidak diizinkan untuk beroperasi begitu juga sebaliknya jika semua prosedur sudah dilengkapi maka izin tersebut akan langsung di berikan pada pengelola speedboat di Kabupaten Indragiri Hilir.

Selanjutnya pada wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu masyarakat Bapak Ahim selaku Pemilik Speedboat pada hari rabu tanggal 29 September 2021 Pukul 10.30 WIB di loket pelabuhan mengenai apakah mengetahui bahwa ada SOP yang berlaku sebelum melakukan trayek atau perjalanan, lalu Bapak Ahim mengatakan:

“Alhamdulillah, untuk kondisi fisik speedboat masih layak untuk dipakai, walaupun masih terdapat banyak kekurangan, namun kedepannya kami dari pengelola akan membenahi lagi, dan kami juga tentu perlu bantuan dari pihak dinas perhubungan. Kemudian untuk SOP sejauh ini Speedboat yang dipakai sudah sesuai SOP dari Dinas Perhubungan mulai dari kursi duduk penumpang, mesin yang digunakan dan terpalnya. Semuanya sudah sesuai prosedur kelayakan yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan. SOP kita sudah ada izin trayek nya yang harus kita antar ke dinas perhubungan sebagai salah satu syarat dalam melakukan perjalanan karena kalo kami tidak mengikuti SOP maka biasanya di berikan sanksi izin jalan kami itu tidak di berikan oleh Dinas Perhubungan hanya memang kendala yang kami rasakan untuk mengurus SOP sedikit sulit banyak syarat-syarat yang harus di lengkapi berbeda dengan pemilik speedboat yang punya orang dalam disana itu prosesnya dan responnya cepat dek”.

Dari hasil wawancara diatas bisa kita katakan bahwa kalau untuk SOP masyarakat dalam hal ini adalah Pemilik speedboat sudah mengetahuinya karena jika tidak mengitu SOP yang berlaku maka pemilik speedboat tersebut tidak bisa melakukan trayek atau perjalanan namun disisi lain pemilik speedboat mengeluhkan akan pelayanan yang diskrimatif yaitu adanya perlakuan yang berbeda dengan pengelola yang mempunyai orang dalam di Dinas Perhubungan.

Di kesempatan lain peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu penumpang speedboat dengan Ibuk Resdayani pada hari rabu tanggal 29 September 2021 Pukul 11.05 WIB di loket tiket mengenai kelayakan speedboat, ia mengatakan bahwa:

“Untuk kondisi kelayakan speedboat sendiri berbeda-beda tergantung speedboat yang di tumpangi kadang ada yang bagus dan ada juga kurang bagus. Untuk tujuan ke Kuala Enok ada 4 speedboat yang dipakai dengan kondisi yang berbeda-beda ada yang lama belum juga di ganti dan ada yang baru contoh nya ada beberapa speedboat yang terpal nya bocor serta tempat duduk nya yang keras belum di ganti-ganti oleh pemiliknya kadang juga sering mesinnya macet ditengah jalan kalau sudah macet itu yang paling susah dek kita juga lama sampai tujuan tapi mau gimana lagi ya kita harus tetap bersyukur lah masih penambang speedboat”.

Dari hasil wawancara dengan Ibuk Resdayani beliau menjelaskan bahwa untuk kondisi kelayakan pada speedboat yang di gunakannya masih belum bagus karena kondisi mesin pada speedboat sering mengalami kerusakan dan fasilitas speedboat seperti kursi yang belum di ganti.

Di kesempatan lain pada wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Toher Saputra selaku masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir pada hari Rabu 29 September 2021 Pukul 01.15 WIB di loket, beliau mengatakan bahwa:

“Yang saya tau dek untuk tujuan ke tanjung lajau speedboat nya kurang layak kualitasnya tidak ada perubahan dari dulu sampai sekarang sama saja, tak layak pun tetap saja masih digunakan karena mau gimana lagi speedboat yang tujuan tanjung lajau cuman dua speedboatnya memang yang satu lagi itu bagus tapi kan karena lagi ramai penumpang kayak gini dua dua nya terpaksa digunakan dan sebagai penumpang walaupun tak layak ya tetap saya tumpangi yang penting dek kita sampai tujuan”.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Toher Saputra beliau menjelaskan bahwa kualitas speedboat kurang layak karena speedboat yang beroperasi khususnya tujuan tanjung lajau hanya 2 unit sementara penumpang yang tidak sebanding dengan jumlah speedboat maka walaupun tidak layak tetap saja masih di gunakan.

Dari observasi yang peneliti lakukan langsung dilapangan untuk kondisi kelayakan speedboat yang digunakan tergantung dari tujuan keberangkatan speedboat itu sendiri. Misalnya yang keberangkatan dari tembilahan ke kuala enok itu standar kondisi kelayakan nya bagus berbeda dengan keberangkatan dari tembilahan ke tanjunglajau selain kelayakan speedboatnya yang kurang baik juga terbatasnya unit speedboatnya.

Dari hasil wawancara diatas dengan Dinas Perhubungan, Pemilik Speedboat, Penumpang Speedboat, dan Hasil Observasi Peneliti lapangan, peneliti menganalisis bahwa Dinas Perhubungan sudah melakukan tugas-tugas pokok dan peran mereka terutama dalam melakukan pengawasan terhadap kelayakan speedboat yang beroperasi dan pengecekan yang dilakukan langsung ke lapangan melakukan pemantauan dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Namun disisi lain dari masyarakat sendiri masih mengeluhkan standar kelayakan speedboat tersebut hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir untuk itu ini tentu harus benar-benar di perhatikan oleh Dinas yang terkait khususnya Dinas Perhubungan sebab kelayakan speedboat sangat penting demi kenyamanan dan keamanan penumpang speedboat sebagai penikmat jasa transportasi air.

b. Standar Kualitas speedboat

Standar kualitas pada speedboat merupakan suatu hal yang penting bagi keselamatan penumpang karena kualitas speedboat juga menentukan saat beroperasi di perairan Kabupaten Indragiri hilir. Dalam hal ini Dinas perhubungan harus memberikan kualitas yang baik bagi speedboat yang beroperasi sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Pelayaran.

Selanjutnya peneliti masih melakukan wawancara dengan key Informan yaitu Bapak Rechy Sandra Dana Saputra sebagai Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan pada hari Selasa tanggal 28 September 2021

Pukul 13.02 WIB di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir mengenai Standar Kualitas Speedboat yang digunakan untuk melakukan perjalanan, hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Makanya di awal dek saya bilang kami berlandaskan dan pedoman mengenai standar terdapat Permenhub Nomor 73 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan angkutan sungai dan danau disitu dijelaskan bagaimana Standar kelayakan pada angkutan air. sebelum melakukan perjalanan itu speedboat nya itu dilakukan yang namanya dok atau di service kondisi fisik speedboat sebelum beroperasi itu pasti dilakukan, juga kita di lapangan selalu rutin melakukan pengawasan ada yang itu sebelum izin itu diterbitkan itu tadi kami mengecek layak atau tidak dalam beroperasi kalau memang tidak layak tidak akan mungkin kami izinkan untuk beroperasi dan kami juga ada koordinasi dengan pihak pengelola speedboat tersebut mengenai kondisi fisik speedboat yang akan digunakan di Kabupaten Indragiri Hilir”.

Dari wawancara peneliti dengan Pak Rechy Sandra Dana Saputra di atas dijelaskan bahwa memang acuan mengenai standar pada Permenhub Nomor 73 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan angkutan sungai dan danau disitu dijelaskan bagaimana Standar kelayakan pada angkutan air sebelum melakukan perjalanan dilakukan pengecekan terhadap kualitas speedboat tersebut agar saat berlayar tidak ada gangguan pada speedboat.

Seharusnya jika berpedoman dengan Permenhub Nomor 73 Tahun 2004 maka jelas disebutkan adanya surat izin berlayar kemudian di daftarkan dapat diukur dan memenuhi persyaratan kelayakan kapal dan pengawakan pada kapal Permenhub ini menyatakan standar terdiri atas:

1. Konstruksi
2. Perlengkapan
3. Peralatan
4. Permesinan dan perlistrikan

hal-hal ini jika memang benar-benar di jadikan acuan dan diterapkan maka tentu akan memperkecil adanya terjadi kecelakaan pada angkutan sungai dan danau khusus pada transportasi speedboat hanya saja memang ini tidak benar-benar diterapkan di satu sisi pemilik speedboat yang belum mengetahui adanya peraturan yang mengatur bagaimana penerapan standar dan kualitas speedboat yang benar disisi lain kurang gencarnya sosialisasi yang di lakukan Dinas Perhubungan mengenai aturan-aturan yang harus dipatuhi. Peraturan-peraturan tersebut hanya terletak di Kantor Dinas Perhubungan harus ini di setiap pelabuhan dibuat spanduk maupun baleho sehingga pemilik speedboat maupun penumpang jadi mengetahuinya.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Penumpang speedboat yaitu masyarakat Indragiri Hilir yaitu Bapak Ateng pada hari Selasa Tanggal 28 September 2021 pukul 14.30 WIB di loket pelabuhan mengenai Standar Kualitas Speedboat yang di gunakan didalam melakukan perjalanan, yang hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Dari dulu- dulu kita dek kalo masalah Standar kualitas speedboat dek itu pengetahuan masih kurang lah ya dek kami hanya bermodal mengikuti jejak-jejak dan arahan-arahan orang yang sebelumnya dek arahan dari orang yang udah lama punya speedboat. Untuk baca-baca buku gitu atau undang-undang tak pernah dek selama ini memang belum ada dari pihak Dinas Perhubungan memberi buku pedoman atau petunjuk tentang keselamatan kepada kami maupun kepada penumpang. Untuk kualitas speedboat yang digunakan saat melakukan perjalanan kurang bagus, papan yang digunakan pun itu kayu nya sudah lama saya lihat biasanya dek papan nya itu kalau tak lapuk tak di ganti sama pemilik nya mungkin kayu nya dek susah dicari dan mahal jugakan makanya tak di ganti ganti sebelum rusak kita kan sebagai penumpang ni karena ini cuman ada kendaraan yang bisa ngantar kita ke PT tempat kita kerja terpaksa kita tumpang perbanyak doa di dalam speedboat dek allah tau lah kita sebagai suami kan mencari nafkah mudahan lah selalu selamat dalam perjalanan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ateng diatas dijelaskan bahwa untuk kualitas speedboat yang akan di gunakan kurang bagus karena kondisi papan pada speedboat tidak di ganti dengan kualitas kayu baru yang lebih baik.

Seharusnya kualitas yang digunakan itu benar-benar kualitas yang bagus mulai dari fisik speedboat yang harus kuat tahan terhadap hempasan ombak yang begitu kuat dan arus air yang kencang kemudian lalu kondisi mesin yang memang sudah masih bagus agar dalam kondisi dijalan nanti tidak adanya terjadi macet, hal-hal seperti ini lah maka harus di perhatikan oleh pihak pihak terkait khusus Dinas Perhubungan dan pemilik speedboat kenapa ini penting karena menyangkut kenyamanan serta ini juga menyangkut nyawa para penumpang speedboat. Jangan karena hal-hal kecil sehingga abai justru dengan memperhatikan hal-hal semacam ini maka akan mencegah akan adanya terjadi kendala maupun kecelakaan pada saat melakukan keberangkatan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat Kabuapten Indragiri Hilir yang melakukan perjalanan dengan menggunakan speedboat yaitu Ibuk Resdayani pada hari Selasa Tanggal 29 September 2021 Pukul 11.05 WIB mengenai kualitas speedboat yang digunakan dalam melakukan perjalanan, yang hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Kualitas Speedboat itu beda-beda dek ada yang bagus ada juga yang kurang bagus kalau yang saya biasa tumpangi itu dek ya tak baik sudah lama saya bolak-balik kerja dan bertahun tahun-tahun juga ya speed nya itu-itu aja terpalnya kadang kalo hujan bisa tembus air nya kedalam apalagi kalau angin kencang itu dek kan ombak nya besar tu nah saya takut tu kalo speed tenggelam butuh alat kayak pelampung gitu masih

kurang dibandingkan dengan penumpang yang banyak di dalam speedboat”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Resdayani diatas dijelaskan bahwa untuk kualitas speedboat yang digunakan kurang bagus karena speedboat yang digunakan kondisi fisiknya sudah lama. Seharusnya memang jika kondisi speedboat tersebut sudah lama dan tidak layak digunakan maka harus dilakukan pergantian walaupun masih ingin digunakan maka perlu di lakukan perbaikan lagi demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

Dari observasi yang dilakukan peneliti dilapangan bahwa speedboat yang di gunakan memang sudah bagus hanya saja tidak semua speedboat yang beroperasi di Perairan Indragiri Hilir bagus ada beberapa speedboat yang juga kualitasnya tidak bagus,tetapi masih saja di gunakan oleh untuk beroperasi. Hal ini dikarenakan karena kurangnya armada angkutan dibanding dengan jumlah penumpang. Maka seharusnya kedepan ini perlu dilakukan penambahan terhadap speedboat guna mengantisipasi jika adanya lonjakan para penumpang di Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan serta observasi yang peneliti lakukan langsung di lapangan peneliti menganalisis bahwa untuk kualitas speedboat yang di gunakan di Kabupaten Indragiri Hilir dapat dikategorikan sudah baik karena sebelum melakukan perjalanan selalu dilakukan pengecekan dan pemantauan yang di lakukan Dinas Perhubungan hanya saja disisi lain pengecekan dan pemantauan ini di lakukan tidak secara rutin jika ada aduan dan keluhan yang di laporkan oleh pengelola speedboat maupun dari

penumpang barulah dilakukan pemantauan di lapangan. Serta kurangnya armada angkutan dibanding dengan jumlah penumpang yang ramai jadi speedboat yang kualitasnya tidak baguspun tetap saja di gunakan dan yang paling penting adalah komunikasi antara Dinas perhubungan dan pengelola speedboat serta dengan masyarakat belum berjalan dengan baik .

2. **Mengadakan Penilaian**

Penilaian dapat dimaksudkan membandingkan hasil pekerjaan dengan alat pengukur (standar) yang sudah ditentukan sehingga dengan perbandingan tersebut dipastikan terjadi tidaknya penyimpangan tindakan penilaian terhadap kinerja yang dilakukan.(Mannulang,2008). Dalam hal ini dengan mengadakan penilaian yaitu untuk melakukan pemeriksaan, pengecekan, terhadap perlengkapan yang akan di gunakan sebelum melakukan perjalanan atau berlayar. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 24 yang menyebutkan bahwa harus melengkapi persyaratan perlengkapan dan alat penolong. Dengan adanya peraturan ini maka kebijakan yang ada bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Dinas Perhubungan dalam melakukan Peran dan tugas pengawasannya tentunya harus melakukan pemantauan dan pemeriksaan khusus nya pemeriksaan peralatan pada transportasi air di Kabupaten Indragiri Hilir sebagai transportasi utama.

a. **Pemeriksaan terhadap peralatan yang digunakan**

Pemeriksaan dapat di artikan sebagai suatu kegiatan tertentu yang di lakukan untuk mewujudkan rencana atau program yang di inginkan. Pemeriksaan terhadap peralatan yang digunakan sebelum beroperasi haruslah di dilakukan dalam hal ini Dinas Perhubungan mempunyai peran penting khususnya pada

transportasi air di Kabupaten Indragiri Hilir yang berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Pelayaran.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan key Informan yaitu Bapak Rechy Sandra Dana Saputra sebagai Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 Pukul 13.02 WIB di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir mengenai pemeriksaan peralatan yang di gunakan, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Untuk pemeriksaan terhadap peralatan speedboat biasanya kami dari pihak Dinas Perhubungan melakukan pengecekan secara rutin terkait apakah speedboat yang di gunakan layak untuk beroperasi atau tidak. Selama ini untuk pengecekan langsung biasanya kami melihat terlebih dahulu mengenai surat jalan atau surat izin yang di gunakan pemilik speedboat apakah izin operasinya masih aktif atau tidak . Kemudian, baru kami mengecek serta melakukan pemeriksaan terhadap peralatan speedboat itu sendiri. Sarana dan fasilitas telah kami sediakan, akan tetapi memang tidak memadai, dan tidak semua pengelola speedboat yang dapat, namun untuk kedepannya dari dinas perhubungan akan berusaha untuk menganggarkannya kembali.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Rechy Sandra selaku key informan beliau menjelaskan bahwa untuk pemeriksaan fasilitas dan peralatan speedboat pihak Dinas Perhubungan memang melakukan pengecekan secara langsung di lapangan, mulai dari memeriksa surat kepemilikan speedboat dan surat izin operasi, serta memeriksa secara langsung peralatan dan kondisi speedboat yang di gunakan. Fasilitas juga telah diberikan namun memang tidak semua pengelola speedboat yang dapat akan tetapi dari Dinas Perhubungan akan menganggarkannya.

Seharusnya ini sudah terpenuhi semua tidak adalagi speedboat yang belum mendapat fasilitas serta peralatan pendukung maka perlu ditingkatkan lagi kinerja Dinas Perhubungan karena fasilitas dan peralatan pendukung seperti alat pemadam api ringan yang tersedia didalam speedboat ini memang sangat dibutuhkan hal-hal semacam ini haruslah didahulukan dan menjadikan fokus utama bagi Dinas Perhubungan.

Selanjut peneliti melakukan wawancara langsung dengan dengan pemilik speedboat yaitu Bapak Ahim pada hari selasa tanggal 29 September 2021 pukul 10.30 WIB di Loker Pelabuhan mengenai pengecekan dan pemeriksaan yang di lakukan pada speedboat sebelum melakukan perjalanan, yang hasil wawancaranya adalah sebagai berikut

“Kondisi fasilitas keselamatan pada speedboat memang sangat kurang sekali, dan kami juga belum bisa memfasilitasi semuanya, anggaran menjadi masalah utamanya, namun kita akan memberikan fasilitas pada speedboat secara bertahap. Selama kami mengelola speedboat ini memang fasilitas yang disediakan oleh pihak Dinas perhubungan sangat minim sekali, dan sangat perlu sekali ditambah. Selebihnya ya paling Kami melakukan pengecekan pada speedboat seperti bahan bakar, pengecekan papan speedboat, dan pengecekan mesinnya kami tes agar normal mesinnya Saya juga mengecek kondisi tempat duduk dan alas atap yang digunakan apabila sudah lengkap barulah kami berani melepas tali. yaitu melakukan perjalanan tapi kan kita tidak bisa memastikan bahwa walaupun sudah di cek semua namanya kalo sudah rusak tu kan ada-ada jalan yang tak terduda biasanya itu terjadi saat di jalan dan antisipasinya kan biasa kita kalo berangkat kadang 2 speedboat sekaligus jadi kalo ada kendala dan kekuranga apa aja gitu bisa saling bantu itulah biasa yang kami lakukan saat ada kendala dan juga biasanya kami langsung menghubungi yang ahli di bidang kami Tanya ini kenapa rusak apa salah kami sampai kan keluhan karena mereka sudah sering dan paham mesin jadi tinggal mengikuti arahannya saja”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ahim diatas beliau menjelaskan bahwa pengecekan itu memang dilakukan baik pada mesin maupun

kondisi fisik speedboat itu sendiri demi kenyamanan dan keselamatan para penumpang speedboat.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara langsung dengan penumpang speedboat dengan Bapak Toher Saputra selaku masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir pada hari Rabu 29 September 2021 Pukul 01.15 WIB di loket, beliau mengatakan bahwa:

“Kalo untuk pengecekan dan pemeriksaan dek selama ini saya tak pernah liat dilakukan baik oleh dinas maupun dari pemilik speedboatnya biasanya kalo penumpangnya penuh barang-barang nya sudah di muat ke speedboat semua langsung berangkat saya rasa semua speedboat yang saya tumpangi rata-rata begitu semua dek tapi entah yang di pelabuhan tujuan yang lain mungkin saja dilakukan pengecekan”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Toher di atas dapat di lihat bahwasanya selama beliau melakukan perjalanan menggunakan speedboat tidak di temukan pihak dari dinas perhubungan melakukan pengecekan secara langsung. Beliau berpendapat bahwa apabila semua penumpang sudah penuh maka speedboat yang di tumpangi langsung berangkat ke tujuan.

Seharusnya pada Dinas Perhubungan dibangun sistem pengawasan di internalnya agar anggota yang bertugas dilapangan sesuai dengan aturan dan berikan sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya agar tidak adalagi anggota Dinas Perhubungan yang bekerja khususnya yang melakukan pengawasan dan pemantauan di dipelabuhan benar-benar melakukan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan jam kerja yakni datang tepat waktu dan pulang kerja tepat waktu.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Penumpang speedboat yaitu masyarakat Indragiri Hilir yaitu Bapak Ateng pada hari Selasa

Tanggal 28 September 2021 pukul 14.30 WIB yang hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Sejujurnya dek bukan menjelekan tapi itulah yang saya lihat dan saya rasakan memang kalau untuk fasilitas dan peralatan memang sangat kurang dan apa adanya saja alakadar saja yang disediakan. Harapannya saya dek mudah-mudahan agar speedboat-speedboat yang beroperasi di tembilahan ini semuanya tersedia fasilitas keselamatan yang lengkap, supaya tidak terjadi yang macam-macam yang kita tidak inginkan”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ateng diatas dijelaskan bahwa untuk fasilitas dan perlengkapan pada speedboat yang digunakan masih dapat belum lengkap.

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti dilapangan memang kalau untuk pengecekan dan pemeriksaan memang sudah dilakukan hanya saja ini dilakukan tidak rutin, kalau speedboat nya tidak beroperasi beberapa minggu saat itulah mereka melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap speedboat harusnya ini dilakukan setiap keberangkatan sehingga akan mencegah dan memperkecil kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Dari wawancara dengan Dinas perhubungan, pemilik speedboat dan Dua orang masyarakat Indragiri Hilir diatas dan juga observasi yang peneliti, dapat di ambil kesimpulan bahwa pengecekan dan pemeriksaan sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan akan tetapi ini dilakukan tidak rutin hal ini di buktikan dengan penjelasan penumpang speedboat yang mengatakan mereka tidak pernah melihat adanya dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Perhubungan maupun oleh pemilik speedboat itu sendiri.

b. Pengecekan Terhadap Alat Permesinan dan Perlistrikan

Pengecekan yang dimaksud adalah pemeriksaan yang dilakukan pada suatu objek yang akan digunakan guna untuk mengetahui bagian-bagian yang mengalami kerusakan dalam hal ini ialah pengecekan terhadap alat permesinan yang akan digunakan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan key Informan yaitu Bapak Rechy Sandra Dana Saputra sebagai Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 Pukul 13.02 WIB di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir beliau mengatakan bahwa:

“Kami hanya melakukan pengawasan dan pemantauan secara umum saja, begini dek kalo secara langsung mengecek alat permesinan dan perlistrikan itu kan pemilik speedboatnya yang harus rutin melakukan cek karena mereka mempunyai wewenang sepenuhnya terhadap kepemilikan speedboat. Saya rasa mereka paham betul kalau tentang alat-alat mesin karena memang pekerjaan hari-hari mereka jika ada kendala yang teknis jarang sekali pemilik speedboat melapor ke Dinas terkecuali masalah itu memang tidak dapat di selesaikan baru ada ikut campur Dinas Perhubungan dek”.

Selanjutnya peneliti masih melakukan wawancara bersama Bapak Ahim selaku pemilik pada hari selasa tanggal 29 September 2021 pukul 10.30 WIB mengenai alat Permesinan dan Perlistrikan, yang hasil wawancara adalah sebagai berikut:

“Untuk permesinan itu kami ada teknisi nya sendiri yang memeriksa mesin tersebut sesuai dengan apa yang mau diganti kami biasanya bayar upahnya setelah selesai baru kami cek kembali apa saja yang diganti lalu bunyi mesin nya apakah sudah mulus dan bersih karena dari suara aja biasa kita udah tau kalo begini ini rusak jadi gitu, untuk perlistrikan ya biasa nya seperti lampu sorot itu saja yang kami cek dan biasa nya kami juga ada cadangan nya sekarang ni dek kan yang jadi masalah utama sekarang adalah anggaran yang minin dari pemerintah daerah dek”.

Berdasarkan wawancara di atas maka dijelaskan bahwa untuk bagian pengecekan mesin itu ada teknisi sendiri yang memang paham soal mesin namun yang menjadi kendala adalah anggaran dari Pemerintah Daerah yang masih minim,

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara langsung dengan penumpang speedboat dengan Bapak Toher Saputra selaku masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir pada hari Rabu 29 September 2021 Pukul 01.15 WIB di loket, beliau mengatakan bahwa:

“kalau untuk pengecekan mesin dek tidak pernah liat dilakukan oleh pemiliknya kitakan penumpang jadi kita taunya speedboat itu ada dan sudah siap. Pengecekan mesin itu dilakukan jauh hari dek saya tidak tau pasti hari-hari sebelumnya mungkin aja ada dicek tanpa saya tau karena saya kan dipelabuhan ini sebentar saja hanya menunggu penumpang penuh setelah itu berangkat makanya saya tidak tau dek. Dalam perjalanan kalau biasanya mesin nya rusak supir sama abknya mereka ini pandai memperbaikinya dek”.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Toher Saputra di atas di jelaskan bahwa untuk pemeriksaan mesin pada speedboat tidak pernah melihat secara langsung dilakukan oleh pemilik speedboat dikarena Bapak Toher tersebut berada di pelabuhan tidak dalam waktu yang lama.

Dari penjelasan informan diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa Pemeriksaan mesin sudah dilakukan oleh pemilik speedboat mereka mempunyai teknisi sendiri untuk kendala mesin namun disisi lain kurang nya keikutsertaan dan campur tangan dari Dinas Perhubungan dalam memperhatikan perbaikan yang dilakukan pemilik speedboat.

c. Melakukan Persiapan Terhadap Perlengkapan Speedboat

Persiapan yang dimaksud adalah menyediakan alat-alat yang di butuhkan nantinya agar saat melakukan kegiatan-kegiatan tidak terjadi kendala. Dalam hal ini persiapan untuk perlengkapan pada speedboat yang digunakan oleh pengelola speedboat harus benar-benar diperhatikan karena menyangkut keselamatan para penumpang speedboat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan key Informan yaitu Bapak Rechy Sandra Dana Saputra sebagai Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 Pukul 13.02 WIB di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir yang hasil wawancaranya adalah:

“dalam hal ini juga Dinas perhubungan tentunya sedang berupaya untuk melengkapi peralatan pada speedboat dek kami yang dari dinas perhubungan memang kalo untuk dikatan belum lengkap karena memang dari anggaran saja dari Pemerintah Daerah masih minim dan inijuga kami sedang upayakan menganggarkan akan tetapi sebagian sudah lengkap kami berikan perlengkapan nya pada pengelola speedboat memang ada beberapa yang tidak kebagian itutadi saya katakan kami akan upayakan agar semuanya terpenuhi kan yang menentukan tambahan anggaran itu dek dari Pemda dalam hal ini adalah bupati. Wewenang kami terbatas dek tidak semua bisa kami tangani”.

Dari wawancara dengan Bapak Rechy Sandra Saputra dikatakan bahwa untuk peralatan keselamatan memang masih belum lengkap ini dikarena memang anggaran yang di berikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir masih minim.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Penumpang speedboat yaitu masyarakat Indragiri Hilir yaitu Bapak Ateng pada hari Selasa Tanggal 28 September 2021 pukul 14.30 WIB yang hasil wawancaranya adalah:

“Pada bagian tempat loket menunggu keberakatan itu dek kurang memadai karena kursi tempat tidak duduk tidak banyak jadi terpaksa kami sebagian ada yang berdiri jalan untuk kita turun kebawah pada saat hendak naik speedboat masih parah juga dek ada lobang-lobang. Untuk persiapan perlengkapan speedboat dek itu ada seperti kita melihat bagaimana kondisi speedboat yang biasa kita tumpangi itu tersebut kemudian ada juga persiapan seperti ban-ban serta pelampung kecil yang di gantung di pinggir speedboat hanya itu yang saya lihat pada speedboat saat saya berada di dalam speedboat itu tidak ada perlengkapan lagi dan itupun tidak semua speedboat ada perlengkapan kayak begitu kalo pemilik speedboatnya banyak duit nah itu biasanya bagus-bagus speednya”.

Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak ateng di atas maka dijelaskan bahwa untuk perlengkapan itu memang ada hanya saja tidak lengkap serta akses jalan menuju speedboat yang bersandar masih adanya ditemukan lobang-lobang maka dari itu ini perlu di perhatikan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara langsung dengan penumpang speedboat dengan Bapak Toher Saputra selaku masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir pada hari Rabu 29 September 2021 Pukul 01.15 WIB di loket, beliau mengatakan bahwa:

“Ada perlengkapan seperti ada nya alat untuk orang luka dan ada juga pelampung ban,gelen yang kosong ada juga tali-tali untuk mengikat barang bawaan yang lain yang saya lihat perlengkapan nya pada speedboat yang saya tumpangi persiapan lain itu paling menyedikan tempat barang barang yang akan kita bawa persiapan bahan bakarnya juga sebelum berangkat juga di sediakan kursi tambahan di belakang yang memang khusus untuk orang tak tahan di dalam disediakan juga tenda agar angin tidak yang kencang itu tidak masuk kedalam speedboat dan juga agar kalo hujan kita yang di dalam tidak keujanan”.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Toher Saputra diatas di jelaskan bahwa untuk alat perlengkapan memang tersedia seperti P3K, agar angin tidak langsung masuk kedalam speedboat maka disediakan tenda sebagai penutup serta agar penumpang yang berada di dalam speedboat terhindar dari hujan. Seharusnya alat-alat perlengkapan seperti P3K dan yang lainnya harus disediakan pada semua speedboat yang beroperasi di Kabupaten Indragiri Hilir agar para penumpang dengan segala tujuan dapat merasakan kenyamanan dan merasa aman dalam melakukan trayek. Untuk itu ini menjadi tugas bersama bagaiman agar semua speedboat yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir mendapatkan peralatan yang memadai.

Dikeseempatan peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat Kabuapten Indragiri Hilir yang melakukan perjalanan dengan menggunakan speedboat yaitu Ibuk Resdayani pada hari Selasa Tanggal 29 September 2021 Pukul 11.05 WIB mengenai kualitas speedboat yang digunakan dalam melakukan perjalanan, yang hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Kalo sekarang perlengkapan nya sudah bagus gak kayak dulu dek ai dulu ya memang seadanya parahlah pokoknya kalo sekarang dialam speedboat itu di sediakan tempat khusus menaro barang barang yang yang mudah pecah sama yang barang barang keras itu ada tempat nya masing masing juga di sediakan Televisi di dalam nya ada juga di sediakan tempat untuk orang yang tidak tahan goncangan ombak besar itu biasa nya tempat dibelakang karena hempasan ombak nya sedikit kurang”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibuk Resdayani diatas dijelaskan bahawa untuk perlengkapan di dalam speedboat itu sudah bagus seperti adanya Telesvisi.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di lapangan yaitu terlihat memang untuk perlengkapan keselamatan pada speedboat itu masih belum memadai ini tentu perlu di perhatikan oleh pemilik speedboat maupun oleh Dinas yang terkait agar ini selalu di berikan pengawasan yang ketat demi keselamatan saat melakukan perjalanan.

Peneliti menganalisis dari wawancara di atas untuk kondisi perlengkapan memang saat melihat langsung pada speedboat ada hanya saja tidak semua perlengkapan yang di butuhkan itu ada. Kemudian tidak adanya Lokasi rambu-rambu lalulintas kelautan, alat pemberi isyarat kelautan, alat pengendali dan pengamanan pemakai laut sertafasilitas pendukung lainnya ini menjadi catatan bagi Dinas Perhubungan dan pengelola speedboat padahal kita kita berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang pelayaran yang mana pada Undang- Undang tersebut bahwa harus terpenuhi nya persyaratan tata susunan serta perlengkapan yang digunakan.

3. Mengadakan Tindakan Perbaikan

Dengan tindakan perbaikan di artikan, tindakan yang di ambil untuk menyesuaikan hasil agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah di tentukan sebelumnya.(Mannulang,2008). Dalam hal tentu perlu dilakukan tindakan perbaikan yang di lakukann oleh Dinas Perhubungan dan Pengelola Speedboat di Kabupaten Indragiri hilir sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

a. Pemantauan Perbaikan

Pemantauan perbaikan adalah inspeksi terhadap sarana dan prasana yang di gunakan untuk mengetahui fungsi sebagaimana mestinya yang dilakukan sesuai dengan prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan. Dalam hal ini pemantauan perbaikan terhadap speedboat yang digunakan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti dengan key informan yaitu bapak Rechy Sandra Dana Saputra sebagai Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 Pukul 11.02 WIB mengenai bagaimana bentuk pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

“Dikantor Dinas Perhubungan ini dek kita ada jadwal piket anggota yang melakukan survey dan pengawasan pada Pelabuhan dan Bentuk pemantau yang kami lakukan ada berupa laporan harian bulanan dan tahunan yang di dilaporkan oleh pengelola speedboat. Setiap keberangkatan speedboat pasti ada laporan dari laporan itu bisa kita cek baru muatannya dan jumlah penumpang jika tidak memenuhi standar SOP yang berlaku maka keberangkatannya kami batalkan. Begitu juga sebaliknya jika didalam pengelola speedboat sudah memenuhi standar SOP maka dengan demikian barulah kami memberikan surat izin trayeknya dek”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa untuk pemantauan perbaikan itu Dinas Perhubungan adanya berupa laporan harian, bulanan yang di laporkan oleh pemilik speedboat sebelum keberangkatan serta langsung turun langsung melihat perbaikan pada speedboat.

Selanjut peneliti melakukan wawancara langsung dengan dengan pemelilk speedboat yaitu Bapak Ahim pada hari selasa tanggal 29 September 2021 pukul 10.30 WIB di Loker Pelabuhan, ia mengatakan

“Itu sudah pastilah kita lakukan dek sebab saya sebagai pemelik seepboat selalu lah memantau baik pada muatan barang, muatan penumpangnya dan muatan tambahan lainnya. Paling penting itu dek dan yang paling kami utamakan itu pemantau pada mesinnya kalau mesin sudah bagus maka insyaallah akan sampai pada tujuan dengan baik. Saya juga sebelum keberangkatan selalu menyuruh supir untuk membawa mesin cadangan untuk jaga-jaga kalau di jalan ada kecelakaan. Orang-orang dari Dinas dalam melakukan operasi untuk keselamatan speedboat, sangat jarang pihak dinas perhubungan ada melakukan operasi untuk keselamatan laut”.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ahim diatas maka dapat kita ketahui bahwa untuk pemantau dari pemelik speedboat selalu melakukan pemantau terhadap speedboat mereka demi keselamatan para penumpang.

Dikeseempatan lain peneliti juga melakukan wawancara dengan penumpang speedboat yaitu masyarakat Indragiri Hilir yaitu Bapak Ateng pada hari Selasa Tanggal 28 September 2021 pukul 14.30 WIB mengenai Standar Kualitas Speedboat yang di gunakan didalam melakukan perjalanan, yang hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Saya dek sebagai penumpang jarang sekali melihat adanya orang dinas yang datang kepelabuhan ini untuk memantau speedboat, kemarin saya lihat ada turun tapi tidak setiap hari dek itupun orang Dinas nya hanya berdiri-diri setelah itu pulang dek makanya saya jarang di pelabuhan ini jumpa sama oran-orang dari Dinas Perhubungan padahal perlu sekali pada pelabuhan ini dipantau dek agar aman, tertib, dan tidak desak-mendesak antara penumpang yang satu dengan yang lainnya”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ateng selaku masyarakat Indragiri Hilir dapat kita bahwa hanya beberapa kali saja terlihat orang dinas yang turun kepelabuhan.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan langsung di lapangan bahwa memang ada pengawasan yang dilakungan langsung oleh Dinas perhubungan hanya saja ini dilakukan tidak rutin hanya jika ada perintah dari atasan barulah

mulai ada pergerakan serta pemilik speedboat tidak selalu melaporkan adanya perbaikan yang di lakukan semestinya setiap ada perbaikan ada juga laporan yang di sampaikan ke Dinas Perhubungan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir yang melakukan perjalanan dengan menggunakan speedboat yaitu Ibuk Resdayani pada hari Selasa Tanggal 29 September 2021 Pukul 11.05 WIB ia mengatakan bahwa:

“Sayakan dek dari rumah tadi berangkat pagi dan sampai pelabuhan sekitar jam 08 tadi lah di pelabuhan ini saat tadi pagi saya masih melihat anggota Dinas Perhubungan disini entah itu memantau pelabuhan atau speedboat itu saya kurang begitu paham dek mereka tadi ada 3 orang disini keliling mondar-mandir dan melakukan foto-foto tidak lama setelah itu mereka langsung pergi dek sempat lah tadi mungkin sekitar 15 menit lah disini duduk di kedai minum sambil makan soto dan mengobrol sesama mereka itu yang lama lihat pagi tadi dek”.

Dari wawancara peneliti dengan Ibuk Resdayani diatas dapat kita bahwa dari Dinas Perhubungan melakukan kegiatan seperti biasanya yaitu turun ke lapangan khususnya dipelabuhan akan tetapi menurut Ibuk Resdayani yang di lakukan hanya sebatas mengambil gambar sebagai bukti bahwa mereka telah turun kelapangan.

Dari observasi yang peneliti lakukan langsung dilapangan bahwa pemantau perbaikan terhadap speedboat sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan mereka mempunyai jadwal piket harian yang bertugas turun kelapangan, hanya saja tidak pada semua pelabuhan dilakukan masih banyak pelabuhan yang perlu di lakukan pemantauan kerana memang dengan terbatasnya jumlah personel yang turun kelapangan menjadi kendala bagi pihak Dinas Perhubungan.

Peneliti menyimpulkan dari hasil wawancara diatas bahwa untuk dari pemerintah sendiri mengklaim sudah melakukan pengawasan dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan dengan langsung turun kelapangan hanya saja belum optimal karena tidak sesuai dengan jadwal piket berangkat jam berapa dan pulangnyanya jam berapa itu tidak sesuai maka dari itu anggota ini harus lah juga dilakukan pengawasan terhadap kinerja yang mereka lakukan.

b. Melaksanakan Pengujian

Pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa alat keselamatan pelayaran sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur tertentu. Pengujian dilakukan guna menjamin keamanan dan keselamatan para penumpang dalam hal ini pengujian speedboat yang dilakukan di Kabupaten Indragiri Hiir adalah bagian dari upaya untuk memperkecil tingkat kecelakaan. Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 pasal 34 bahwa harus memenuhi persyaratan yang di buktikan dengan dilakukan pengujian.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan key Informan yaitu Bapak Rechy Sandra Dana Saputra sebagai Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 Pukul 13.02 WIB di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hillir mengenai pengujian speedboat beliau mengatakan bahwa:

“Habis izin tadi kan 1 tahun masa berlakunya menjelang habis bulan ke tujuh disitulah bisa uji segala sesuatunya apanya yang menjadi kekurangan dan kami juga di lapangan adanya korwil. Kalo untuk pengujian speedboat biasanya kami diundang oleh pengelola speedboat untuk melakukan pengecekan dan inilah merupakan salah satu syarat

penerbitan surat izin tadi jika sudah di uji dan layak untuk beroperasi nah barulah kami terbitkan suratnya”.

Dari wawancara dengan Bapak Rechy Sandra Dana Saputra diatas dapat kita ketahui bahwa masa berlaku izin itu hanya satu untuk itu menjelang izin tersebut habis maka disaat itulah dilakukan pengujian dengan demikian maka akan diketahui apa saja yang menjadi kekurangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pemelilk speedboat yaitu Bapak Ahim pada hari selasa tanggal 24 Agustus 2021 pukul 11.30 WIB mengenai kapan pengujian speedboat hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Pengujian kapan biasa tak tentu kalo ada kendala pada speedboat baik pada mesin maupun pada kondisi speedboat nya baru kami uji, kalo untuk pengujian itu ada pada mesin yang digunakan itu mereknya kita gunakan yang bagus terus kita cek kondisi mesin yang kita beli kita bawa teknisi mesin untuk memeriksa mesin nya yang penting itu bahan speedboat kayak papan yang digunakan itu kita pakai yang kayu nya bagus dan sebelum speedboat itu melakukan perjalanan pertama itu biasa kami juga ada baca doa mengundang orang agar kapan yang kami gunakan selalu selamat”.

Bersadarkan hasil wawancara diatas bahwa untuk pengujian speedboat itu ada seperti pengujian terhadap terhadap mesin yang digunakan serta pemilihan bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan speedboat.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara langsung dengan penumpang speedboat dengan Bapak Toher Saputra selaku masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir pada hari Rabu 29 September 2021 Pukul 01.15 WIB di loket, beliau mengatakan bahwa:

“Tidak ada dek terlihat pengujian pada speedboat yang dilakukan oleh dinas perhubungan saya melihat anggota dishub memang tapi tidak melakuakan pengujian mereka datang paling ya hanya sekedar lihat-lihat

dan memantau pelabuhan turun kebawah langsung melihat speedboat pun tak saya lihat dek”.

Dari hasil wawancara penulis dengan penumpang speedboat yaitu Bapak Toher Saputra selaku masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir diatas dijelaskan bahwa untuk pengujian dari Dinas Perhubungan terhadap speedboat yang tidak pernah terlihat.

Dari observasi yang peneliti lakukan langsung dilapangan bahwa untuk pengujian memang sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir hanya aja memang pengujian itu dilakukan dalam waktu yang lama yaitu berbulan-bulan bahkan sampai tahunan.

Dari wawancara diatas maka penulis menganalisis bahwa didalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2008 sudah jelas disitu bahwa tugas-tugas dari dinas perhubungan yaitu melakukan pengujian terhadap angkutan air khususnya pada speedboat sudah. Dari pengujian tersebutlah segala sesuatu nya diuji Karena untuk menjamin agar speedboat aman saat digunakan, sehingga pada saat speedboat beroperasi dapat berjalan dengan baik. Namun disisi lain masyarakat Kabupaten Indragiri hilir tidak pernah melihat adanya pengujian yang di lakukan pada speedboat padahal anggota dari Dinas Perhubungan nya ada dipelabuhan.

C. Hambatan Dalam Peran Dinas Perhungan Dalam Pengawasan Keamanan Dan Kesematan Transportasi Air Di Kabuten Indragiri Hilir

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Indragiri Hilir, bahwas hambatan yang terdapat dalam Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Keamanan dan Keselamatan Transportasi Air di Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut

1. Kurang nya sarana dan prasana yang mendukung pada transportasi speedboat di kabupaten Indragiri Hilir, alat-alat keselamatan yang di perlukan itu tidak lengkap. Kemudian kurang nya sarana untuk bertukar informasi antara Dinas Perhubungan, pemilik Speedboat, dan masyarakat agar adanya saling pengertian guna terciptanya transportasi Speedboat yang aman.
2. Terbatasnya anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah padahal transportasi speedboat adalah transportasi yang sangat di perlukan, yang di gunakan untuk keperluan sehari-hari, serta minim nya anggaran masih menjadi kendala oleh pihak Dinas Perhubungan dalam menyediakan sarana untuk aktivitas transportasi speedboat.
3. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yaitu pada internal Dinas perhubungan itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan dengan Bapak Rechy Sandra Dana Saputra beliau mengatakan bahwa personel Dinas Perhubungan untuk melakukan peran mereka khusus dalam pengawasan transportasi air di Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan di pelabuhan masih di perlukan penambahan personel apalagi yang di kantor.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah lakukan mengenai Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Keamanan Dan Keselamatan Transportasi Air di Kabupaten Indragiri Hilir, maka dapat peneliti ambi kesimpulan dan saran-saran untuk bahan masukan bagi pihak terkait terutama Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang di lakukan sesuai dengan Teori Mannulang 2008, maka di peroleh beberapa kesimpulan

1. Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Transportasi Speedboat di Kabupaten Indragiri Hilir dalam Indikator Menetapkan Alat Ukur (standar) sudah dilakukan Pengawasan kurang berperan, dikarenakan masih ada saja speedboat yang melakukan perjalanan walaupun tidak memiliki izin trayek . Dalam Sub indicator Standar Kelayakan dan kualitas speedboat yang digunakan belum baik hal ini di buktikan dengan respon masyarakat dan penumpang speedboat yang masih mengeluhkan akan kelayakan dan standar speedboat yang digunakannya kemudian selain sistem pemeliharaan yang belum baik, dan sarana angkutan laut dan sungai yang dibuat oleh pihak Dinas Perhubungan yang minim sekali hal ini di karenakan kurang anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Peran Dinas Perhubungan di Kabupaten Indragiri Hilir dalam indikator mengadakan penilaian cukup berperan, dikarenakan sebelum melakukan keberangkatan melakukan pemeriksaan kondisi fisik Speedboat baru kemudian diberikan surat izin berlayar. Dalam Sub indikatornya juga cukup berperan selain sudah di lakukan pemeriksaan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir juga di lakukan pengecekan oleh pemilik speedboat hanya saja ini dilakukannya hanya saat keberangkatan harusnya pada saat tidak melakukan keberangkatanpun haruslah tetap dilakukan pengecekan
3. Peran Dinas Perhubungan di Kabupaten Indragiri Hilir dalam indikator mengadakan tindakan perbaikan kurang berperan, karena Dinas Perhubungan jarang melakukan tugasnya turun kelapangan jika ada laporan saja. Dalam Sub Indikator ya juga sudah kurang berperan, karena masyarakat dan penumpang jarang melihat adanya anggota Dinas Perhubungan yang berada di pelabuhan melakukan pengawasan dan walaupun ada melakukan pengawasan hanya sebentar lau kemudian pergi tidak sesuai dengan jam kerja mereka.

Melalui penelitian ini juga diketahui hambatan-hambatan Dinas Perhubungan dalam melakukan tugasnya terhadap pengawasan transportasi air di Kabupaten Indragiri Hilir. Hambatan tersebut adalah

1. Kurang nya sarana dan prasana yang mendukung pada transportasi speedboat di kabupaten Indragiri Hilir.

2. Terbatasnya anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dinas perhubungan.
3. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yaitu pada internal Dinas perhubungan itu sendiri

Pada penelitian ini juga diketahui faktor pendukung terhadap Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan tugas, peran dan kewenangannya terhadap pengawasan transportasi air di Kabupaten Indragiri Hilir. Faktor pendukung nya adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan sumber daya aparatur yang memadai. Karena dengan sumber daya aparatur sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir.
2. keikutsertaan dan peran aktif masyarakat dalam mengingatkan kesadaran kepada yang lain akan penting nya keselamatan bagi seluruh penumpang yang berada didalam speedboat.
3. Adanya lembaga dan instansi yang mendukung keinginan serta minat masyarakat dalam menggunakan transportasi air di Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Sarana dan Prasana yang memadai. Dengan tersedianya sarana yang memadai dengan demikian ini sangat berpengaruh terhadap kenyamanan dan kepuasan masyarakat sebagai penerima pelayanan.

B. Saran

1. Disarankan agar Pemerintah Daerah meningkatkan sarana dan dana anggaran serta menambah lagi armada angkutan transportasi di perairan di Kabupaten Indragiri Hilir untuk Dinas Perhubungan khususnya di bidang pengawasan agar dapat melaksanakan pengawasan terhadap Transportasi air di Kabupaten Indragiri Hilir demi kelancaran aktivitas transportasi.
2. Perlu ditingkatkan lagi komunikasi antara pihak Dinas perhubungan. Pemilik speedboat dan masyarakat, sehingga dapat untuk saling tukar menukar informasi dan kedepannya Pihak Dinas Perhubungan bisa membuat suatu forum komunikasi agar bisa mengatasi permasalahan pada transportasi speedboat tersebut, mungkin dengan membuat agenda seperti mengundang para pemilik speedboat dan melibatkan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir didalam memberi solusi untuk kebaikan aktivitas operasional speedboat tersebut demi kenyamanan dan keamanan.
3. Disarankan agar ditingkatkan lagi pengawasan pada transportasi speedboat agar masyarakat penikmat jasa speedboat terjamin keselamatannya pada saat menggunakan alat transportasi speedboat dan untuk masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir untuk saling mengingatkan bahwa keselamatan di dalam melakukan perjalanan itu sangat lah penting maka ini perlu juga ada kesadaran dari masyarakat.

4. Disarankan untuk menambah Sumber Daya Manusia kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir agar tercukupi personel baik itu di kantor maupun lapangan agar saat menjalankan tugas nya baik di kantor maupun di lapangan tidak kekurangan personel lagi tidak terkendala lagi.
5. Disarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk menempatkan sumber daya manusia yang ada di Dinas Perhubungan sesuai dengan keahlian dan bidangnya. Apabila sudah sesuai di tempatkan pada bidang yang dikuasai dan di memang sesuai dengan basic dan latar belakang pendidikan yang telah di selesai ini tentu akan berpengaruh terhadap kinerjanya
6. Disarankan kepada pengelola dan pemilik speedboat di Kabupaten Indragiri Hilir untuk memperhatikan muatan penumpang dan muatan barang yang akan dibawa karena apabila muatan speedboat tidak sesuai dengan kapasitas speedboat rawan terjadi kecelakaan.
7. Disarankan kepada anggota Dinas Perhubungan yang bertugas di lapangan agar benar-benar menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai SOP. Karena tugas tersebut tidak hanya di pertanggung jawabkan kepada atasan tetapi juga di pertanggung jawabkan kan juga kepada tuhan yang maha esa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdul Halim. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi. Salemba Empat. Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Creswell. 2016. *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta 1984.
- Danny Faturachman. 2015. *Analisis Keselamatan Transportasi Penyebrangan Laut Dan Antisipasi Terhadap Kecelakaan Kapal Di Merak-Bakauheni*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten.
- E.St Harahap, dkk.(2007).*Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Bandung:Balai Pustaka.
- Fahmi, Irham. 2012. *Manajemen Teori, Kasus, dan Solusi*. Bandung: Alfabeta.
- Istijanto. 2013. *Riset Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Juliana. 2010. *Pengantar Manajemen* . Pekanbaru : Suska Press.
- Narwoko, J.Dwi dan Suyanto, Bagong.(2010).*Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*.Jakarta: Prenada Media Grup.
- Nasution, 1996, *Manajemen Transportasi*, Ghalia Indonesia Jakarta.

- Ndraha, Talizidudu. 2002. *Pengantar Teori Pengeembangan Sumber Daya Manusia*, Cetakan Pertama, PT.RINEKA CIPTA : Jakarta.
- Ndraha, Talizidudu. 2011. *Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta :PT Rinerka Cipta.
- Panglaykim dan Pangestu J. 2010. *Manajemen*. Jakarta :Ghalia Indonesia.
- Relawati, Rahayu. 2012. *Dasar manajemen*. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang.
- Rivai, Veitzal. (2004). *Kepemimpinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sayuti, Abdul Jalaludin. 2013, *Manajemen Kantor Praktis*. Bandung : Alfabeta.
- Siagian, Sondang P. 2012. *Manajemen Strategik*. Jakarta. PT Bumi Aksara.
- Siswanto. 2017. *Pengantar Manajemen*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. (2004). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Solihin, Ismail. 2011. *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Erlangga.
- Solihin, Ismail. 2009. *Corporate Social Responsibility From charity To Sustainability*. Jakarta : Salemba Empat.
- Soesilo. 1999. *Transportasi Massal*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*.: Alfabeta. Bandung.
- Sukarna. 2011. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Mandar Maju PRATAMA.
- Sutarno. 2012. *Serba Serbi Manajemen Bisnis*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Suyatno. (2005). *Permainan Pendukung Pembelajaran Bahasa dan Sastra*. Jakarta: Gramedia.

Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Etika Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Thoha, Miftah. (2005). *Kepemimpinan Dan Manajemen Pendekatan Perilaku*.

Bandung: Sinar Baru.

Usman, Husaini. 2013. *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta :

Bumi Aksara.

Yahya, Yohanes. 2014. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Yuniarsih, Tjutju dan Suwanto. 2013, *Manajemen Sumber Daya Manusia*,

Bandung : Alfabeta.

Jurnal

Akbar Muhammad. (2014). Studi Tentang Pengawasan Operasional Kapal Speedboat Oleh Sub Bidang Perhubungan Laut Dishubudpar Dalam Meningkatkan Keselamatan Pelayaran Pada Dermaga Speedboat Penajam Di Kabupaten Penajam Paser Utara. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 1339.

Febrian, R. A. (2015). *Analisis Permasalahan koordinasi Pemerintahan (Tinjauan Konseptual Dan Teoritis)*. WEDANA: Jurnal Kajian Pemerrintahan, Politik dan Birokrasi, 1(1), 41-49.

Nazila Yesi. & dkk. (2021). Evaluasi Kebijakan Kebandarudaraan Pada Bandar Udara Tempuling Di Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Niara*, 74.

Nugraha Bakti Ferry.(2013). Sistem Pelayanan Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Jaringan Transportasi Darat Di Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1412.

Amalia Hany. (2017). Pengawasan Angkutan Barang Di Kota Dumai. *Jurnal Administrasi Publik*, 4.

Febrian, R. A. (2015). *Partisipasi Masyarakat Dalam Memabayar Retribusi Kebersihan Di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru*. WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi, 1(2), 187-200

Kumayas Neni. (2018). Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Dalam Pengembangan Transportasi Pedesaan Di Pulau Kabaruan (Studi Dikantor Perhubungan Kabupaten Kepulauan Talaud). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4.

PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2008 Pasal 27, 28 dan 29 Tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Indrgiri Hilir.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Pelayaran.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.